



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
 - bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Birokrasi, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab melaksanakan penyederhanaan struktur organisasi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera

Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 191);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sumatera Barat.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.
9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat.
10. Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
11. Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12. Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
14. Cabang Dinas Pendidikan adalah bagian dari Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.

15. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
16. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi adalah kelompok jabatan fungsional pada pengelompokan tugas dan fungsi jabatan pengawas yang disederhanakan.
17. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam peraturan gubernur ini meliputi :

1. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah;
2. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD;
3. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Inspektorat Daerah;
4. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kerja Dinas Pendidikan;
5. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan;
6. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang;
7. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi;
8. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
9. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Sosial;
11. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
12. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
13. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pangan;
14. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup;

15. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
16. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
17. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan;
18. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
19. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
20. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
21. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga;
22. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan;
23. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
24. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan;
25. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pariwisata;
26. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan Dan Hortikultura;
27. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
28. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan;
29. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Energi Sumber Daya Mineral;
30. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
31. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
32. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan;

33. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
34. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah;
35. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
36. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Penghubung;
37. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
38. Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah;
39. Kelompok Jabatan Fungsional;
40. UPTD; dan
41. Tata Kerja Perangkat Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah.
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Sekretariat Daerah, terdiri atas :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
 1. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, membawahi :
 - a) Bagian Pemerintahan, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha;

- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Administrasi Pemerintahan dan Fasilitasi Penataan Wilayah; dan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemerintahan Umum.

b) Bagian Otonomi Daerah, membawahi :

- 1) Sub Bagian Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Administrasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan.

c) Bagian Kerjasama, membawahi :

- 1) Sub Bagian Kerjasama Antar Pemerintah;
- 2) Sub Bagian Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama; dan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kerjasama Badan Usaha/Swasta.

2. Biro Hukum, membawahi :

a) Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi, membawahi :

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyusunan Produk Hukum Provinsi I;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyusunan Produk Hukum Provinsi II; dan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Dokumentasi dan Naskah Hukum lainnya.

b) Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota, membawahi:

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produk Hukum Daerah Wilayah I;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produk Hukum Daerah Wilayah II; dan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produk Hukum Daerah Wilayah III.

c) Bagian Bantuan Hukum, membawahi :

- 1) Sub Bagian Tata Usaha;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Litigasi; dan

- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Non Litigasi dan Hak Asasi Manusia.

3. Biro Kesejahteraan Rakyat, membawahi :

a) Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, membawahi :

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sosial; dan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pendidikan.

b) Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar, membawahi :

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar I;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar II; dan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar III.

c) Bagian Bina Mental Spritual, membawahi :

- 1) Sub Bagian Tata Usaha;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan Bina Spritual; dan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sarana dan Prasarana Spritual.

c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahi:

1. Biro Perekonomian, membawahi :

a) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Sumber Daya Alam, membawahi:

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup; dan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sumber Daya Alam Energi dan Air.

b) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah, membawahi :

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Badan Layanan Umum Daerah;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Organisasi, Manajemen dan Aset Badan Usaha Milik Daerah; dan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Keuangan dan Pengembangan Bisnis Badan Usaha Milik Daerah.

c) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kebijakan Perekonomian, membawahi :

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Analisis Ekonomi Makro; dan
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Analisis Ekonomi Mikro.

d) Sub Bagian Tata Usaha;

2. Biro Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi :

a) Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi :

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa.

b) Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, membawahi:

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Sistem Informasi; dan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa.

c) Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi :

- 1) Sub Bagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa.

3. Biro Administrasi Pembangunan, membawahi :

a) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, membawahi :

- 1) Sub Bagian Tata Usaha;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

b) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah, membawahi :

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II; dan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah III.

c) Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan, membawahi :

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah; dan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kebijakan Pembangunan Daerah.

d. Asisten Administrasi Umum, membawahi:

1. Biro Organisasi, membawahi :

a) Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, membawahi :

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan Provinsi;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan Kabupaten/Kota; dan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Analisis Jabatan.

b) Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, membawahi :

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Reformasi Birokrasi;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Akuntabilitas Kinerja; dan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Budaya Kerja.

c) Bagian Tata Laksana, membawahi :

- 1) Sub Bagian Tata Usaha;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Tata Laksana Pemerintahan; dan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Publik.

2. Biro Umum, membawahi :

a) Bagian Tata Usaha, membawahi :

- 1) Sub Bagian Tata Usaha Biro;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Persuratan dan Arsip Sekretariat Daerah; dan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli.

b) Bagian Administrasi Keuangan dan Aset, membawahi :

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Akuntansi dan Penatausahaan Aset;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penatausahaan Keuangan dan Verifikasi Sekretariat Daerah; dan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Sekretariat Daerah.

c) Bagian Rumah Tangga, membawahi :

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Urusan Rumah Tangga Gubernur;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur; dan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Urusan Dalam.

3. Biro Administrasi Pimpinan, membawahi :

a) Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah, membawahi :

- 1) Sub Bagian Tata Usaha;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Fasilitasi Perencanaan dan Pelaporan; dan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kepegawaian.

b) Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan, membawahi :

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Analisa dan Penyiapan Materi Pimpinan;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Komunikasi Pimpinan; dan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Publikasi dan Dokumentasi Pimpinan.

c) Bagian Protokol, membawahi :

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Acara;
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Tamu; dan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Hubungan Keprotokolan.

(2) Asisten berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.

(3) Masing-masing Biro dipimpin oleh Kepala Biro yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten.

(4) Masing-masing Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Biro.

(5) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian dan/atau langsung kepada Kepala Biro.

(6) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional Substansi, dipimpin oleh seorang koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Tinggi Pratama pada masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi.

- (7) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi, dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi.
- (8) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
- (2) Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:
- a. pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada instansi Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Sekretaris Daerah

Pasal 6

Sekretaris Daerah memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Bagian Kelima

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 7

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Hukum serta Kesejahteraan Rakyat.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi :
- a. penyusunan kebijakan daerah di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Hukum;
 - b. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah, Kesejahteraan Rakyat dan Hukum.
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Hukum;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah, Kesejahteraan Rakyat dan Hukum yang berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 1

Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

Pasal 8

- (1) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama;
 - b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama;
 - c. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 9

Bagian Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Administrasi Pemerintahan dan Fasilitas Penataan Wilayah, Pemerintahan Umum dan Tata Usaha.

Pasal 10

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan Biro.

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Administrasi Pemerintahan dan Fasilitas Penataan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi pelaporan di bidang Administrasi Pemerintahan dan Fasilitas Penataan Wilayah.

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemerintahan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan urusan pemerintahan, melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi di bidang Pemerintahan Umum.

Pasal 13

Bagian Otonomi Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Administrasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan dan Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan.

Pasal 14

Sub Bagian Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi di bidang Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan.

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Administrasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi,

pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Administrasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi di bidang Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan.

Pasal 17

Bagian Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kerja Sama Antar Pemerintah, Kerja Sama Badan Usaha/Swasta dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama.

Pasal 18

Sub Bagian Kerjasama Antar Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi di bidang Kerjasama Antar Pemerintah.

Pasal 19

Sub Bagian Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi di bidang Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama.

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kerjasama Badan Usaha/Swasta mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan serta evaluasi di bidang Kerjasama Badan Usaha/Swasta.

Paragraf 2

Biro Hukum

Pasal 21

(1) Biro Hukum mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Peraturan Perundang-Undangan

Provinsi, Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota dan Bantuan Hukum.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Hukum mempunyai fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang Peraturan Perundang-Undangan Provinsi, Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota dan Bantuan Hukum;
- b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Peraturan Perundang-Undangan Provinsi, Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota dan Bantuan Hukum;
- c. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Peraturan Perundang-Undangan Provinsi, Peraturan Perundang-undangan Kabupaten/Kota dan Bantuan Hukum; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 22

Bagian Peraturan Perundang-Undangan Provinsi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penyusunan Produk Hukum Provinsi I, Penyusunan Produk Hukum Provinsi II dan Dokumentasi dan Naskah Hukum Lainnya.

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyusunan Produk Hukum Provinsi I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, koordinasi, fasilitasi dan harmonisasi produk hukum daerah, penyusunan rancangan produk hukum daerah serta pelaporan dan evaluasi produk hukum daerah di bidang Penyusunan Produk Hukum Provinsi I (bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan).

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyusunan Produk Hukum Provinsi II, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, koordinasi, fasilitasi dan harmonisasi produk hukum daerah, penyusunan rancangan produk hukum daerah serta pelaporan dan evaluasi produk hukum

daerah di bidang Penyusunan Produk Hukum Provinsi II (bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat).

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Dokumentasi dan Naskah Hukum Lainnya mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perpustakaan hukum, jaringan dokumentasi dan informasi hukum, dokumentasi hukum dan naskah hukum lainnya.

Pasal 26

Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan, fasilitasi, evaluasi, verifikasi dan klarifikasi pelaksanaan kebijakan daerah serta pemberian nomor register produk hukum daerah wilayah I, produk hukum daerah wilayah II dan produk hukum daerah wilayah III.

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produk Hukum Daerah Wilayah I, mempunyai tugas melaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, fasilitasi rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota dan pembatalan/klarifikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah I (Kota Sawahlunto, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Agam dan Kabupaten Solok).

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produk Hukum Daerah Wilayah II, mempunyai tugas melaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, fasilitasi rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota dan pembatalan/klarifikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah II (Kota Pariaman, Kota Payakumbuh, Kota Padang Panjang, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Pesisir Selatan).

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produk Hukum Daerah Wilayah III, mempunyai tugas melaksanakan evaluasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, fasilitasi rancangan produk hukum daerah Kabupaten/Kota dan pembatalan/klarifikasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah III (Kota Solok, Kota Bukittinggi, Kota Padang, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, dan Kabupaten Kepulauan Mentawai).

Pasal 30

Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Litigasi, Non Litigasi dan Hak Asasi Manusia dan Tata Usaha.

Pasal 31

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan Biro.

Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Litigasi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Litigasi.

Pasal 33

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Non Litigasi dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Non Litigasi dan Hak Asasi Manusia.

Paragraf 3

Biro Kesejahteraan Rakyat

Pasal 34

- (1) Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Bina Mental Spiritual, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Bina Mental Spiritual;

- b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Bina Mental Spiritual;
- c. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar dan Bina Mental Spiritual; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 35

Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar.

Pasal 36

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi di bidang Kesehatan.

Pasal 37

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sosial mempunyai tugas melaksanakan pengkajian kebijakan umum, pengoordinasian, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi terkait bidang Sosial.

Pasal 38

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pengkajian bahan kebijakan umum, pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi di bidang Pendidikan.

Pasal 39

Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan

Dasar I, Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar II, dan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar III.

Pasal 40

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar I (di bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata).

Pasal 41

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar II (di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja).

Pasal 42

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar III (di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian dan Perhubungan).

Pasal 43

Bagian Bina Mental Spiritual mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kelembagaan Bina Spiritual, Sarana dan Prasarana Spiritual dan Tata Usaha.

Pasal 44

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan Biro.

Pasal 45

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan Bina Spiritual mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi di bidang Kelembagaan Bina Spiritual.

Pasal 46

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sarana dan Prasarana Spiritual mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi di bidang Sarana dan Prasarana Spiritual.

Bagian Keenam

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Pasal 47

- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, penyusunan kebijakan daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perekonomian, Pengadaan Barang dan Jasa serta Administrasi Pembangunan.
- (2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Perekonomian, Pengadaan Barang dan Jasa serta Administrasi Pembangunan;
 - c. penyusunan kebijakan daerah di bidang Pengadaan Barang dan Jasa;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengadaan Barang dan Jasa;
 - e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang Perekonomian, Pengadaan Barang dan Jasa serta Administrasi Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 1

Biro Perekonomian

Pasal 48

(1) Biro Perekonomian mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam menyiapkan pengoordinasian perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Kebijakan Perekonomian, Sumber Daya Alam serta Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah.

(2) Biro Perekonomian mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang Kebijakan Perekonomian, Sumber Daya Alam serta Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
- b. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Kebijakan Perekonomian, Sumber Daya Alam serta Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;
- c. menyiapkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang Kebijakan Perekonomian, Sumber Daya Alam serta Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Pasal 49

Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan, Pertambangan, Lingkungan Hidup, Energi dan Air.

Pasal 50

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kajian dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.

Pasal 51

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kajian dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup.

Pasal 52

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sumber Daya Alam Energi dan Air mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kajian dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang Sumber Daya Alam Energi dan Air.

Pasal 53

Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang organisasi, manajemen, keuangan, kepengurusan, aset, pengembangan bisnis, administrasi pembinaan dan monitoring serta evaluasi Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 54

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Badan Layanan Umum Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan dan koordinasi, fasilitasi, pelaporan dan evaluasi di bidang Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 55

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Organisasi, Manajemen dan Aset Badan Usaha Milik Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pengkajian bahan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi di bidang Pembinaan Organisasi, Manajemen dan Aset Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 56

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Keuangan dan Pengembangan Bisnis Badan Usaha Milik Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan daerah dan koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi di bidang Pembinaan Keuangan dan Pengembangan Bisnis Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 57

Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kebijakan Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Analisis Ekonomi Makro, Analisis Ekonomi Mikro dan Tata Usaha.

Pasal 58

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Analisis Ekonomi Makro mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kajian dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang Analisis Ekonomi Makro.

Pasal 59

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Analisis Ekonomi Mikro mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kajian dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi kebijakan di bidang Analisis Ekonomi Mikro.

Pasal 60

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan Biro.

Paragraf 2

Biro Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 61

- (1) Biro Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa.
- (2) Biro Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;
 - b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;
 - c. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Pasal 62

Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa, Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa.

Pasal 63

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi di bidang Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa.

Pasal 64

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi di bidang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa.

Pasal 65

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi di bidang Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa.

Pasal 66

Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik, Pengembangan Sistem Informasi dan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa.

Pasal 67

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan, koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi di bidang Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

Pasal 68

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Sistem Informasi mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan, koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi di bidang Pengembangan Sistem Informasi.

Pasal 69

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan, koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi di bidang Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa.

Pasal 70

Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa, Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa dan Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa.

Pasal 71

Sub Bagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi di bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa serta melaksanakan urusan ketatausahaan pada biro.

Pasal 72

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi di bidang Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa.

Pasal 73

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi di bidang Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa.

Paragraf 3

Biro Administrasi Pembangunan

Pasal 74

(1) Biro Administrasi Pembangunan mempunyai tugas membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan.

(2) Biro Administrasi Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan;
- b. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan;
- c. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah, pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan wilayah, pelaporan pelaksanaan pembangunan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 75

Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Tata Usaha.

Pasal 76

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan Biro.

Pasal 77

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 78

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 79

Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I, Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II dan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah III.

Pasal 80

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I (Kota Padang, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Solok, Kabupaten Solok, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pesisir Selatan).

Pasal 81

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II (Kota Sawahlunto, Kota Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Dharmasraya dan Kabupaten Kep. Mentawai).

Pasal 82

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah III (Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat).

Pasal 83

Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah, Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Kebijakan Pembangunan Daerah.

Pasal 84

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah.

Pasal 85

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 86

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kebijakan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang Kebijakan Pembangunan Daerah.

Bagian Ketujuh

Asisten Administrasi Umum

Pasal 87

- (1) Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Organisasi, Umum dan Administrasi Pimpinan.
- (2) Asisten Administrasi Umum mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan daerah di bidang Organisasi;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang Umum dan Administrasi Pimpinan;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Organisasi;
 - d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Organisasi;
 - e. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Umum dan Administrasi Pimpinan;
 - f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang Organisasi, Umum dan Administrasi Pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

Paragraf 1

Biro Organisasi

Pasal 88

- (1) Biro Organisasi mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja serta Tatalaksana.
- (2) Biro Organisasi mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja serta Tatalaksana;

- b. penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja serta Tatalaksana;
- c. penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja serta Tatalaksana;
- d. penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kelembagaan dan Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja serta Tatalaksana; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 89

Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kelembagaan Provinsi, Kelembagaan Kabupaten/Kota dan Analisis Jabatan.

Pasal 90

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan Provinsi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan provinsi.

Pasal 91

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian kelembagaan kabupaten/kota, koordinasi penataan kelembagaan kabupaten/kota serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penataan kelembagaan kabupaten/kota.

Pasal 92

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Analisis Jabatan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, koordinasi, fasilitasi dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan jabatan.

Pasal 93

Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian

perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja dan Budaya Kerja.

Pasal 94

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Reformasi Birokrasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang Reformasi Birokrasi.

Pasal 95

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Akuntabilitas Kinerja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang Akuntabilitas Kinerja.

Pasal 96

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Budaya Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, koordinasi pelaksanaan dan evaluasi kebijakan di bidang Budaya Kerja.

Pasal 97

Bagian Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Tata Usaha, Tata Laksana Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Pasal 98

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan Biro.

Pasal 99

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Tata Laksana Pemerintahan mempunyai tugas perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Tata Laksana Pemerintahan.

Pasal 100

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Publik mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pelayanan Publik.

Paragraf 2

Biro Umum

Pasal 101

(1) Biro Umum mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Rumah Tangga, Administrasi Keuangan dan Aset serta Tata Usaha.

(2) Biro Umum mempunyai fungsi :

- a. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Rumah Tangga, Administrasi Keuangan dan Aset serta Tata Usaha;
- b. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Rumah Tangga, Administrasi Keuangan dan Aset serta Tata Usaha; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 102

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Tata Usaha Biro, Persuratan dan Arsip Sekretariat Daerah dan Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli.

Pasal 103

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan Biro.

Pasal 104

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Persuratan dan Arsip mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi di bidang Persuratan dan Arsip.

Pasal 105

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi di bidang Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli.

Pasal 106

Bagian Administrasi Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Penatausahaan Keuangan dan Verifikasi Sekretariat Daerah, Akuntansi dan Penatausahaan Aset dan Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Sekretariat Daerah.

Pasal 107

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Akuntansi dan Penatausahaan Aset mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelayanan pelaporan dan evaluasi di bidang Akuntansi dan Penatausahaan Aset.

Pasal 108

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penatausahaan Keuangan dan Verifikasi Sekretariat Daerah mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi di bidang Penatausahaan Keuangan dan Verifikasi Sekretariat Daerah.

Pasal 109

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Sekretariat Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pengkajian bahan kebijakan daerah di bidang Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Sekretariat Daerah.

Pasal 110

Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Urusan Rumah Tangga Gubernur, Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur dan Urusan Dalam.

Pasal 111

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Urusan Rumah Tangga Gubernur mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pelaporan dan evaluasi daerah di bidang Urusan Rumah Tangga Gubernur.

Pasal 112

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pelaporan dan evaluasi daerah di bidang Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur.

Pasal 113

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Urusan Dalam mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi di bidang Urusan Dalam.

Paragraf 3

Biro Administrasi Pimpinan

Pasal 114

- (1) Biro Administrasi Pimpinan mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum dalam penyiapan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah, Materi dan Komunikasi Pimpinan serta Protokol.
- (2) Biro Administrasi Pimpinan mempunyai fungsi:
- a. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah, Materi dan Komunikasi Pimpinan serta Protokol;
 - b. penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah, Materi dan Komunikasi Pimpinan serta Protokol; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 115

Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Perencanaan dan Pelaporan, Kepegawaian dan Tata Usaha.

Pasal 116

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan Biro.

Pasal 117

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Fasilitasi Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan penyusunan program kegiatan di bidang Fasilitasi Perencanaan dan Pelaporan.

Pasal 118

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kegiatan di bidang Kepegawaian.

Pasal 119

Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Analisa dan Penyiapan Materi Pimpinan, Komunikasi Pimpinan dan Publikasi dan Dokumentasi Pimpinan.

Pasal 120

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Analisa dan Penyiapan Materi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Analisa dan Penyiapan Materi Pimpinan.

Pasal 121

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Komunikasi Pimpinan mempunyai tugas mengumpulkan, penyaring informasi dan melaksanakan kerja sama dengan media massa terkait informasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

Pasal 122

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Publikasi dan Dokumentasi Pimpinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Publikasi dan Dokumentasi Pimpinan.

Pasal 123

Bagian Protokol mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Acara, Tamu dan Hubungan Keprotokolan.

Pasal 124

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Acara mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Acara.

Pasal 125

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Tamu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Tamu.

Pasal 126

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Hubungan Keprotokolan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Hubungan Keprotokolan.

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 127

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD provinsi.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 128

- (1) Susunan organisasi Sekretariat DPRD sebagai berikut :
 - a. Sekretaris DPRD.
 - b. Bagian Umum dan Keuangan, membawahi
 1. Sub Bagian Rumah Tangga;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Keuangan;
dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Tata Usaha dan Kepegawaian.
 - c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, membawahi;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kajian dan Perundang-undangan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Persidangan dan Risalah; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi.
 - d. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, membawahi;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Fasilitasi Penganggaran;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Fasilitasi Pengawasan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kerjasama dan Aspirasi.

- (2) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, dan angka 3, huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf d angka 1, angka 2 dan angka 3, dipimpin oleh seorang Sub-Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Tugas Dan Fungsi

Paragraf 1

Sekretariat DPRD

Pasal 129

- (1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD;
 - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD; dan
 - e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sekretaris DPRD

Pasal 130

Sekretaris DPRD memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129.

Paragraf 3

Bagian Umum dan Keuangan

Pasal 131

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan meliputi program dan keuangan, tata usaha dan kepegawaian, serta rumah tangga.

Pasal 132

Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan dan keamanan DPRD dan Sekretariat DPRD, perlengkapan dan pemeliharaan kantor serta rumah dinas.

Pasal 133

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Keuangan mempunyai tugas menyusun program, penatausahaan dan verifikasi keuangan.

Pasal 134

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dan kepegawaian Sekretariat DPRD.

Paragraf 4

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

Pasal 135

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan meliputi kajian dan perundang-undangan, persidangan dan risalah serta humas, protokol dan publikasi.

Pasal 136

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kajian dan Perundang-undangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan rancangan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 137

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Persidangan dan Risalah mempunyai tugas melaksanakan dan mengoordinasikan layanan penyelenggaraan rapat dan risalah persidangan DPRD serta pengelolaan bahan rapat dan persidangan alat kelengkapan DPRD.

Pasal 138

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan publikasi, bahan pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat dan keprotokolan serta perpustakaan.

Paragraf 5

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Pasal 139

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi fasilitasi penganggaran, fasilitasi pengawasan, serta kerjasama dan aspirasi.

Pasal 140

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Fasilitasi Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi fungsi penganggaran oleh DPRD.

Pasal 141

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Fasilitasi Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi fungsi pengawasan oleh DPRD.

Pasal 142

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kerjasama dan Aspirasi mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi kerjasama dan aspirasi.

BAB IV

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

INSPEKTORAT DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 143

(1)Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 144

(1) Susunan organisasi Inspektorat sebagai berikut :

- a. Inspektur.
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Administrasi dan Umum;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Inspektur Pembantu I;
- d. Inspektur Pembantu II;
- e. Inspektur Pembantu III;
- f. Inspektur Pembantu IV;
- g. Inspektur Pembantu V; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

(3) Masing-masing Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan angka 3, dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi.

(6) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Inspektorat

Pasal 145

- (1) Inspektorat mempunyai tugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah serta melaksanakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektorat mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
 - f. pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - g. pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
 - h. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Paragraf 2

Inspektur

Pasal 146

Inspektur memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 147

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi dan umum, perencanaan program kerja pengawasan dan melaksanakan tugas evaluasi dan pelaporan.

Pasal 148

Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, penatausahaan, surat menyurat dan urusan rumah tangga dan protokoler Inspektorat Daerah.

Pasal 149

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan sesuai skala prioritas.

Pasal 150

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.

Paragraf 4

Inspektur Pembantu I

Pasal 151

Inspektur Pembantu I mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten/Kota.

Paragraf 5

Inspektur Pembantu II

Pasal 152

Inspektur Pembantu II mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas

penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten/Kota.

Paragraf 6

Inspektur Pembantu III

Pasal 153

Inspektur Pembantu III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten/Kota.

Paragraf 7

Inspektur Pembantu IV

Pasal 154

Inspektur Pembantu IV mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten/Kota.

Paragraf 8

Inspektur Pembantu V

Pasal 155

Inspektur Pembantu V mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, investigasi dan pemeriksaan serta pengusutan untuk tujuan tertentu maupun berdasarkan pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

DINAS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 156

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 157

(1) Susunan organisasi Dinas sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Perencanaan.
- c. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas;
- d. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan;
- e. Bidang Pembinaan Sekolah Luar Biasa dan Tugas Pembantuan;
- f. Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan;
- g. Cabang Dinas; dan
- h. UPTD.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3, dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(6) Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Cabang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Dinas

Pasal 158

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - c. penyelenggaraan administrasi Dinas;
 - d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Pendidikan; dan
 - e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Dinas

Pasal 159

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 160

Sekretariat mempunyai tugas penyelenggaraan fungsi pendukung pelaksana

perencanaan umum, penganggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan aset, tata laksana dan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan serta pemberian dukungan administrasi pada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas.

Pasal 161

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, urusan rumah tangga, tata laksana organisasi, pengelolaan aset dan penegakan aturan di lingkungan Dinas.

Pasal 162

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas.

Pasal 163

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Perencanaan mempunyai tugas melakukan fasilitasi/koordinasi penyusunan program dan perencanaan serta melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja serta administrasi penganggaran dan penataan data/informasi publik di lingkungan Dinas.

Paragraf 4

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas

Pasal 164

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan Kurikulum dan Penilaian, Peserta didik serta Sarana Prasarana.

Paragraf 5

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan

Pasal 165

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan Kurikulum dan Penilaian, Peserta didik serta Sarana Prasarana.

Paragraf 6

Bidang Pembinaan Sekolah Luar Biasa Dan Tugas Pembantuan

Pasal 166

Bidang Pembinaan Sekolah Sekolah Luar Biasa Dan Tugas Pembantuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis,

pembinaan dan pelaksanaan Kurikulum dan Penilaian, Peserta didik serta Sarana Prasarana dan tugas pembantuan.

Paragraf 7

Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan

Pasal 167

Bidang Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas menyelenggarakan manajemen Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa.

Bagian Keempat

Cabang Dinas

Pasal 168

- (1) Untuk melaksanakan urusan Pemerintah Daerah bidang Pendidikan di Kabupaten/Kota dapat dibentuk Cabang Dinas.
- (2) Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Cabang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 169

Ketentuan mengenai pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja Cabang Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

UPTD

Pasal 170

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 171

Pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

DINAS KESEHATAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 172

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 173

(1) Susunan organisasi Dinas sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, membawahi ;

1. Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset;
2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Hukum, Kepegawaian dan Umum.

c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi;

1. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.

d. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi;

1. Seksi Kefarmasian;
2. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga.

- e. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi;
 - 1. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
 - 2. Seksi Surveilans dan Imunisasi; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
- f. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi;
 - 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 - 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Tradisional.
- g. UPTD.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d huruf e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 angka 2, huruf d angka 1 dan angka 2 dan huruf e angka 1 dan angka 2 dan huruf f angka 1 dan angka 2, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3, huruf c angka 3, huruf d angka 3 dan huruf e angka 3 dan huruf f angka 3, dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi.
- (7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Dinas

Pasal 174

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan daerah;
 - c. penyelenggaraan administrasi Dinas Kesehatan;
 - d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Kesehatan;
 - e. penyelenggaraan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Dinas

Pasal 175

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 176

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi Kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan pada seluruh bidang di lingkungan Dinas.

Pasal 177

Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Keuangan dan Pengelolaan Aset.

Pasal 178

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat.

Pasal 179

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Hukum, Kepegawaian, dan Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Hukum, Kepegawaian dan Umum.

Paragraf 4

Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 180

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi dan pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.

Pasal 181

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis, supervise, pelatihan, workshop evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 182

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat, mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervise, pelatihan dan workshop serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat.

Pasal 183

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pelatihan, workshop serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga.

Paragraf 5

Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 184

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, serta pelayanan kesehatan tradisional.

Pasal 185

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan, mempunyai tugas Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pelatihan, workshop, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasyankes di bidang pelayanan kesehatan rujukan.

Pasal 186

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pelatihan, workshop pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasyankes di bidang pelayanan kesehatan primer.

Pasal 187

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Kesehatan Tradisional, mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pelatihan, workshop serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan tradisional.

Paragraf 6

Bidang Sumber Daya Kesehatan

Pasal 188

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), Makanan dan Minuman serta sumber daya manusia kesehatan.

Pasal 189

Seksi Kefarmasian, mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pelatihan, workshop serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kefarmasian.

Pasal 190

Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pelatihan, workshop serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya manusia kesehatan.

Pasal 191

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pelatihan, workshop serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang alat kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT).

Paragraf 7

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 192

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Pasal 193

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, pelatihan, workshop, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular (Pencegahan Penyakit Menular Langsung dan Pencegahan Penyakit Bersumber Binatang).

Pasal 194

Seksi Surveilans dan Imunisasi, mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pelatihan, workshop serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi.

Pasal 195

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi mempunyai tugas melaksanakan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) dan Kesehatan Jiwa penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pelatihan, workshop serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, kesehatan jiwa dan Penyalahgunaan Napza.

BAB VII

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 196

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sektor Bina Marga, sektor Cipta Karya dan sektor Tata Ruang) yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 197

- (1) Susunan organisasi Dinas sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi ;
 1. Sub Bagian Tata Usaha;dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program, Data dan Informasi.
 - c. Bidang Cipta Karya, membawahi;
 1. Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman;
 2. Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman;dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pengendalian.
 - d. Bidang Bina Marga, membawahi;
 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan;dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Teknis dan Evaluasi.

e. Bidang Tata Ruang, membawahi;

1. Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang;
2. Seksi Pengendalian Tata Ruang; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penertiban Tata Ruang.

f. UPTD.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 2, huruf d angka 1 dan angka 2, huruf e angka 1 dan angka 2, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, huruf c angka 3, huruf d angka 3 dan huruf e angka 3, dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi.
- (7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Dinas

Pasal 198

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan

pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sektor Bina Marga, sektor Cipta Karya dan sektor Tata Ruang) yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sektor Bina Marga, sektor Cipta Karya dan sektor Tata Ruang) yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sektor Bina Marga, sektor Cipta Karya dan sektor Tata Ruang) yang menjadi kewenangan daerah;
 - c. penyelenggaraan administrasi Dinas;
 - d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sektor Bina Marga, sektor Cipta Karya dan sektor Tata Ruang); dan
 - e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Dinas

Pasal 199

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 200

Sekretariat mempunyai tugas penyelenggaraan fungsi pendukung pelaksana perencanaan umum, penganggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan aset, tata laksana dan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan serta pemberian dukungan administrasi pada seluruh bagian di lingkungan Dinas.

Pasal 201

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, keuangan, kearsipan, kepegawaian, urusan rumah tangga, tata laksana organisasi, pengelolaan aset dan penegakan aturan di lingkungan Dinas.

Pasal 202

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan fasilitasi/koordinasi penyusunan program dan penganggaran infrastruktur pembangunan serta melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja serta administrasi penganggaran dan penataan data/informasi publik di lingkungan Dinas.

Paragraf 4

Bidang Cipta Karya

Pasal 203

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas dalam penyelenggaraan pembinaan, perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan, pengembangan sistem penyediaan air minum, sistem drainase, sistem air limbah dan persampahan regional.

Pasal 204

Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman mempunyai tugas melakukan pengelolaan pengembangan sistem penyediaan air minum lintas Kabupaten/kota, sampah regional, air limbah domestik regional dan drainase yang bersifat khusus, kepentingan strategis dan lintas Kabupaten/kota.

Pasal 205

Seksi Penataan Bangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman kawasan strategis, pembangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis dan lintas daerah.

Pasal 206

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyusunan program/anggaran, pelaksanaan penguatan kapasitas perencanaan, koordinasi/fasilitasi dan sinkronisasi program dengan Kabupaten/kota serta evaluasi, pemantauan dan pelaporan di bidang Perencanaan dan Pengendalian.

Paragraf 5

Bidang Bina Marga

Pasal 207

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, program pekerjaan, pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan/jembatan,

pengamanan bagian-bagian jalan/jembatan, pengawasan/pengendalian mutu dan hasil pekerjaan serta penyediaan pengujian dan peralatan.

Pasal 208

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan pembangunan jalan/jembatan, penetapan laik fungsi jalan/jembatan dan penyiapan rumusan kebijakan, norma dan pedoman serta pelaporan berkaitan pelaksanaan pembangunan jalan/jembatan.

Pasal 209

Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan preservasi jalan/jembatan, penetapan audit keselamatan jalan/jembatan, evaluasi pemanfaatan peralatan/bahan jalan dan pengamanan bagian-bagian jalan/jembatan.

Pasal 210

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Teknis dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan teknis, pembinaan, evaluasi serta pelaporan atas penyelenggaraan kebijakan pembangunan dan preservasi jalan/jembatan provinsi serta leger jalan/jembatan.

Paragraf 6

Bidang Tata Ruang

Pasal 211

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan perumusan pengaturan, pembinaan, pemanfaatan, pengendalian dan penertiban bidang Tata Ruang sesuai kewenangan Daerah.

Pasal 212

Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang mempunyai tugas melakukan pengawasan teknis, pengawasan khusus, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan bidang ketataruangan.

Pasal 213

Seksi Pengendalian Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan penyiapan rumusan penyusunan/penetapan peraturan zonasi, penyusunan/penetapan izin pemanfaatan ruang, penyusunan/penetapan ketentuan sanksi administratif tata ruang serta pemberian insentif dan disinsentif pada penataan ruang.

Pasal 214

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penertiban Tata Ruang mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan penyidikan, penertiban, evaluasi dan

pelaporan terhadap pelanggaran pemanfaatan tata ruang serta koordinasi dan pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) penataan ruang.

BAB VIII

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 215

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sektor Sumber Daya Air dan sektor Bina Konstruksi) yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 216

- (1) Susunan organisasi Dinas sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi ;
 1. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program, Data dan Informasi.
 - c. Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air, membawahi;
 1. Seksi Pelaksanaan Jaringan Sumber Air;
 2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Sumber Air; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Jaringan Sumber Air.
 - d. Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air, membawahi;
 1. Seksi Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air;
 2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Pemanfaatan Air; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Jaringan Pemanfaatan Air.

e. Bidang Bina Konstruksi, membawahi;

1. Seksi Pemberdayaan;
2. Seksi Pengawasan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengaturan.

f. UPTD.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 2, huruf d angka 1 dan angka 2 dan huruf e angka 1 dan angka 2, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3, huruf d angka 3 dan huruf e angka 3, dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi.
- (7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Dinas

Pasal 217

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan

pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sektor Sumber Daya Air dan sektor Bina Konstruksi) yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sektor Sumber Daya Air dan sektor Bina Konstruksi) yang menjadi kewenangan daerah;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sektor Sumber Daya Air dan sektor Bina Konstruksi) yang menjadi kewenangan daerah;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sektor Sumber Daya Air dan sektor Bina Konstruksi); dan
- e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Dinas

Pasal 218

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 219

Sekretariat memiliki tugas melakukan penyusunan program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, pengelolaan data dan publikasi, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara dan kerumahtangaan kantor.

Pasal 220

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang tata usaha.

Pasal 221

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang program, data dan informasi.

Paragraf 4

Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air

Pasal 222

Bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air mempunyai tugas menyusun, menganalisa, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan di bidang pelaksanaan jaringan sumber air.

Pasal 223

Seksi Pelaksanaan Jaringan Sumber Air mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemberdayaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pelaksanaan Jaringan Sumber Air.

Pasal 224

Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Sumber Air mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pengawasan dan pelaksanaan kebijakan, pemberdayaan, evaluasi serta pelaporan di bidang operasi dan pemeliharaan jaringan sumber air.

Pasal 225

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Jaringan Sumber Air mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, analisis dan evaluasi, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan serta pelaporan di bidang perencanaan jaringan sumber air.

Paragraf 5

Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air

Pasal 226

Bidang Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air mempunyai tugas menyusun, menganalisa, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan di bidang pelaksanaan jaringan pemanfaatan air.

Pasal 227

Seksi Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pemberdayaan, evaluasi dan pelaporan di bidang jaringan pemanfaatan air.

Pasal 228

Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Pemanfaatan Air mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pengawasan dan pelaksanaan kebijakan, pemberdayaan, evaluasi serta pelaporan di bidang operasi dan pemeliharaan jaringan pemanfaatan air.

Pasal 229

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Jaringan Pemanfaatan Air mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, analisis dan evaluasi, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan serta pelaporan di bidang perencanaan jaringan pemanfaatan air.

Paragraf 6

Bidang Bina Konstruksi

Pasal 230

Bidang Bina Konstruksi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi.

Pasal 231

Seksi Pemberdayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pemberdayaan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

Pasal 232

Seksi Pengawasan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pengawasan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

Pasal 233

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengaturan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengaturan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.

BAB IX

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 234

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta urusan pemerintahan di bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 235

- (1) Susunan organisasi Dinas sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Ketatausahaan; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Data dan Informasi Publik.
 - c. Bidang Perumahan Rakyat, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pendataan, Perencanaan Penyediaan dan Pengembangan Perumahan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelaksanaan, Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan dan Pengembangan Perumahan.
 - d. Bidang Kawasan Permukiman, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyelenggara Prasarana, Sarana, Utilitas Umum;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penataan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pendataan dan

Perencanaan Kawasan Permukiman.

e. Bidang Pertanahan, membawahi:

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengadaan Tanah;
2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Penetapan Penggunaan Tanah; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyelesaian Masalah Tanah dan Izin Lokasi Lintas Daerah.

f. UPTD.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf d angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf e angka 1, angka 2 dan angka 3, dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Dinas

Pasal 236

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta

bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah;
 - c. penyelenggaraan administrasi Dinas;
 - d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta bidang Pertanahan; dan
 - e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Dinas

Pasal 237

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 238

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.

Pasal 239

Sub Bagian Ketatausahaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, keuangan, kearsipan, kepegawaian, urusan rumah tangga, tata laksana organisasi, pengelolaan aset dan penegakan aturan di lingkungan Dinas.

Pasal 240

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan, Data dan Informasi Publik mempunyai tugas melakukan fasilitasi/koordinasi penyusunan program dan penganggaran infrastruktur pembangunan serta melakukan pemantauan, evaluasi

dan pelaporan kinerja serta administrasi penganggaran dan penataan data/informasi publik di lingkungan Dinas.

Paragraf 4

Bidang Perumahan Rakyat

Pasal 241

Bidang Perumahan Rakyat mempunyai tugas pendataan, perencanaan penyediaan dan pengembangan perumahan, pelaksanaan penyediaan dan pembiayaan perumahan, pemantauan dan evaluasi penyediaan dan pengembangan perumahan di bidang perumahan rakyat sesuai kewenangan Daerah.

Pasal 242

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pendataan, Perencanaan Penyediaan dan Pengembangan Perumahan mempunyai tugas pendataan, perencanaan, penyediaan dan pengembangan perumahan.

Pasal 243

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelaksanaan, Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan mempunyai tugas pelaksanaan penyediaan dan pembiayaan perumahan serta fasilitasi pemberdayaan bantuan perumahan.

Pasal 244

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemantauan dan Evaluasi Penyediaan dan Pengembangan Perumahan mempunyai tugas melakukan pemantauan, pendataan, perencanaan penyediaan dan pengembangan perumahan, pelaksanaan penyediaan dan pembiayaan perumahan.

Paragraf 5

Bidang Kawasan Permukiman

Pasal 245

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, perencanaan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian kawasan permukiman, meliputi penyelenggaraan prasana, sarana utilitas umum, penataan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pendataan dan perencanaan kawasan permukiman.

Pasal 246

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyelenggara Prasarana, Sarana Utilitas Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, pengaturan, pembinaan, pembangunan,

pengawasan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan di bidang penyelenggara prasarana, sarana utilitas umum.

Pasal 247

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penataan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi, Pengaturan, Pembinaan, Pembangunan, Pengawasan, Pengendalian, evaluasi serta pelaporan di bidang penataan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 248

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, pendataan, perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan di bidang pendataan dan perencanaan kawasan permukiman.

Paragraf 6

Bidang Pertanahan

Pasal 249

Bidang Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaaan tanah, penyelesaian masalah tanah dan izin lokasi lintas daerah, serta perencanaan dan penetapan penggunaan tanah.

Pasal 250

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengadaan Tanah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengadaan tanah.

Pasal 251

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Penetapan Penggunaan Tanah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perencanaan dan Penetapan Penggunaan Tanah.

Pasal 252

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyelesaian Masalah Tanah dan Izin Lokasi Lintas Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan, koordinasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelesaian masalah tanah dan izin lokasi lintas daerah.

BAB X

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 253

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran) yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 254

- (1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut :
 - a. Kepala Satuan.
 - b. Sekretariat, membawahi;
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan dan Program.
 - c. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah membawahi;
 1. Seksi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 2. Seksi Hubungan Antar Lembaga; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat membawahi;
 1. Seksi Operasional dan Pengendalian;
 2. Seksi Intelijen; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

- e. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran membawahi;
 - 1. Seksi Bina Masyarakat;
 - 2. Seksi Pemadam Kebakaran; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Satuan Perlindungan Masyarakat.

f. UPTD.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c, huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 2, huruf d angka 1 dan angka 2 dan huruf e angka 1 dan angka2, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3, huruf d angka 3 dan huruf e angka 3, dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi.
- (7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.
- (8) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 255

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Gubernur

melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan provinsi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan daerah;
 - c. penyelenggaraan administrasi Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat; dan
 - e. penyelenggaraan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Satuan

Pasal 256

Kepala Satuan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 255.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 257

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.

Pasal 258

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Umum dan Kepegawaian.

Pasal 259

Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Keuangan dan Program.

Paragraf 4

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah

Pasal 260

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan di bidang Penegakan Peraturan Perundang – Undangan Daerah, yang meliputi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Hubungan Antar Lembaga.

Pasal 261

Seksi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Pasal 262

Seksi Hubungan Antar lembaga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang hubungan kerja sama antar lembaga dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 263

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Paragraf 5

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Pasal 264

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Pasal 265

Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Operasional dan Pengendalian.

Pasal 266

Seksi Intelijen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Intelijen.

Pasal 267

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Paragraf 6

Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran

Pasal 268

Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas menyelenggarakan perlindungan masyarakat dan pembinaan masyarakat serta menyelenggarakan pemetaan kebakaran.

Pasal 269

Seksi Bina Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan masyarakat terhadap kesadaran dan keperansertaan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 270

Seksi Pemadam Kebakaran mempunyai tugas menyelenggarakan pemetaan rawan kebakaran.

Pasal 271

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan fasilitasi, koordinasi dalam pengerahan di bidang Satuan Perlindungan Masyarakat.

BAB XI

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

DINAS SOSIAL

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 272

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Sosial yang menjadi kewenangan Daerah.

- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 273

- (1) Susunan organisasi Dinas sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Data.
- c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga.
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Sosial, Perorangan, Keluarga, Kelembagaan Masyarakat dan Komunitas Adat Terpencil;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyuluhan Sosial dan Pengelolaan Dana Sosial; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.

f. Bidang Penanganan Fakir Miskin, membawahi:

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan;
2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Kepulauan.

g. UPTD.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d huruf e dan f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3, huruf d angka 3 dan huruf e angka 3 dan huruf f angka 3, dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan/Dinas.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Dinas

Pasal 274

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Sosial yang menjadi kewenangan daerah;
 - c. penyelenggaraan administrasi Dinas;
 - d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial; dan
 - e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Dinas

Pasal 275

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 274.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 276

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.

Pasal 277

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Pasal 278

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang keuangan.

Pasal 279

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Data mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Program dan Data.

Paragraf 4

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pasal 280

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial dan perlindungan dan jaminan sosial keluarga.

Pasal 281

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang perlindungan sosial korban bencana alam.

Pasal 282

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang perlindungan sosial korban bencana sosial.

Pasal 283

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang perlindungan dan jaminan sosial keluarga.

Paragraf 5

Bidang Rehabilitasi Sosial

Pasal 284

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza, tuna sosial dan korban perdagangan orang.

Pasal 285

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia.

Pasal 286

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.

Pasal 287

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan napza, tuna sosial dan korban perdagangan orang.

Paragraf 6

Bidang Pemberdayaan Sosial

Pasal 288

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi sosial, perorangan, keluarga, kelembagaan masyarakat dan komunitas adat terpencil, penyuluhan sosial dan pengelolaan dana sosial dan kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial.

Pasal 289

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Sosial, Perorangan, Keluarga, Kelembagaan Masyarakat dan Komunitas Adat Terpencil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pemberdayaan sosial, perorangan, keluarga, kelembagaan masyarakat dan komunitas adat terpencil.

Pasal 290

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyuluhan Sosial dan Pengelolaan Dana Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang penyuluhan sosial dan pengelolaan dana sosial.

Pasal 291

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial.

Paragraf 7

Bidang Penanganan Fakir Miskin

Pasal 292

Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi penanganan fakir miskin perdesaan, penanganan fakir miskin perkotaan dan penanganan fakir miskin pesisir dan kepulauan.

Pasal 293

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang penanganan fakir miskin perdesaan.

Pasal 294

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang penanganan fakir miskin perkotaan.

Pasal 295

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penanganan Fakir Miskin Pesisir dan Kepulauan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang penanganan fakir miskin pesisir dan kepulauan.

BAB XII

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 296

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja dan Bidang Transmigrasi menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 297

- (1) Susunan organisasi Dinas sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja, membawahi :
 - 1. Seksi Pelatihan Kerja;
 - 2. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Produktivitas; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Informasi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja.
 - d. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, membawahi :
 - 1. Seksi Hubungan Industrial dan Kelembagaan;
 - 2. Seksi Perlindungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bina Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
 - e. Bidang Transmigrasi, membawahi :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyiapan Permukiman Transmigrasi;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penataan dan Persebaran Penduduk; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Ekonomi Sosial Budaya Kawasan Transmigrasi.
 - f. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 2 dan huruf d angka 1 dan angka 2, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, huruf c angka 3, huruf d angka 3 dan huruf e angka 1, angka 2 dan angka 3, dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi.
- (7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (8) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Tugas Dan Fungsi
Paragraf 1
Dinas
Pasal 298

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah;
 - c. penyelenggaraan administrasi Dinas;
 - d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi; dan
 - e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Dinas

Pasal 299

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 300

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.

Pasal 301

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Pasal 302

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang keuangan dan program.

Paragraf 4

Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 303

Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi pelatihan kerja, informasi pasar kerja dan penempatan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja dan peningkatan produktifitas.

Pasal 304

Seksi Pelatihan Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pelatihan kerja.

Pasal 305

Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Produktivitas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan

pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang perluasan kesempatan kerja dan peningkatan produktivitas.

Pasal 306

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Informasi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Informasi Pasar Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja.

Paragraf 5

Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan

Pasal 307

Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi bina syarat kerja dan jaminan sosial tenaga kerja, hubungan industrial dan kelembagaan, perlindungan dan pengawasan ketenagakerjaan.

Pasal 308

Seksi Hubungan Industrial dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang hubungan industrial dan kelembagaan.

Pasal 309

Seksi Perlindungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang perlindungan dan pengawasan tenaga kerja.

Pasal 310

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bina Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang syarat kerja dan jaminan sosial tenaga kerja.

Paragraf 6

Bidang Transmigrasi

Pasal 311

Bidang Transmigrasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang

meliputi penyiapan permukiman transmigrasi, penataan dan persebaran penduduk dan pengembangan ekonomi sosial budaya kawasan transmigrasi.

Pasal 312

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyiapan Permukiman Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang penyiapan permukiman transmigrasi.

Pasal 313

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penataan dan Persebaran Penduduk mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Penataan dan Persebaran Penduduk.

Pasal 314

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Ekonomi Sosial Budaya Kawasan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengembangan ekonomi sosial budaya kawasan transmigrasi.

BAB XIII

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 315

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 316

- (1) Susunan organisasi Dinas sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas.

- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Keuangan;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program.
- c. Bidang Kualitas Hidup Perempuan, membawahi:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Advokasi Organisasi Perempuan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kualitas Keluarga.
- d. Bidang Pemenuhan Hak Anak, membawahi:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengasuhan Alternatif, Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data dan Informasi Gender dan Anak.
- e. Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak, membawahi:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan Perempuan;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan Khusus Anak; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak.
- f. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, membawahi:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Penduduk;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keluarga Berencana; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga.
- g. UPTD.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, angka 2 dan angka 3, huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf d angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf e angka 1, angka 2 dan angka 3 dan huruf f angka 1, angka 2 dan angka 3, dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Dinas

Pasal 317

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah;

- c. penyelenggaraan administrasi Dinas;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Dinas

Pasal 318

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 317.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 319

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian, penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian, program dan keuangan.

Pasal 320

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang keuangan.

Pasal 321

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Pasal 322

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program di lingkungan Dinas.

Paragraf 4

Bidang Kualitas Hidup Perempuan

Pasal 323

Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan, pelebagaan pengarusutamaan gender dan advokasi organisasi perempuan dan kualitas keluarga.

Pasal 324

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan bahan kebijakan teknis, koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pendampingan serta evaluasi dan pembinaan di bidang pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan.

Pasal 325

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelebagaan Pengarusutamaan Gender dan Advokasi Organisasi Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pendampingan serta evaluasi di bidang pelebagaan pengarusutamaan gender dan advokasi organisasi perempuan.

Pasal 326

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kualitas Keluarga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pendampingan serta evaluasi serta menyelenggarakan bimbingan teknis kualitas keluarga.

Paragraf 5

Bidang Pemenuhan Hak Anak

Pasal 327

Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan, mengkoordinasikan kebijakan teknis di bidang pemenuhan hak anak.

Pasal 328

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pendampingan serta evaluasi di bidang hak sipil, informasi dan partisipasi.

Pasal 329

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengasuhan Alternatif, Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pendampingan serta evaluasi di bidang pengasuhan alternatif, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan.

Pasal 330

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data dan Informasi Gender dan Anak yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pendampingan, serta evaluasi di bidang data dan informasi gender dan anak.

Paragraf 6

Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak

Pasal 331

Bidang Perlindungan Hak Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas di bidang perlindungan hak perempuan dan anak.

Pasal 332

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pendampingan serta evaluasi di bidang perlindungan perempuan.

Pasal 333

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perlindungan Khusus Anak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pendampingan serta evaluasi di bidang perlindungan khusus anak.

Pasal 334

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penguatan Lembaga Layanan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pendampingan serta evaluasi di bidang penguatan lembaga layanan perempuan dan anak.

Paragraf 7

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 335

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Pasal 336

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pendampingan serta evaluasi di bidang pengendalian penduduk.

Pasal 337

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pendampingan serta evaluasi di bidang keluarga berencana.

Pasal 338

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pendampingan serta evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

BAB XIV

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

DINAS PANGAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 339

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 340

(1) Susunan organisasi Dinas sebagai berikut :

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian Keuangan;

2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Evaluasi;
dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Umum dan Aset.

c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahi:

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketersediaan Pangan;
2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sumberdaya Pangan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kerawanan Pangan.

d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahi:

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Distribusi Pangan;
2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Harga Pangan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Cadangan Pangan.

e. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, membawahi:

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Konsumsi Pangan;
2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Pangan Lokal.

f. Bidang Keamanan Pangan, membawahi:

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan Keamanan Pangan;
2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengawasan Keamanan Pangan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kerja Sama dan Informasi Keamanan Pangan.

g. UPTD.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (5) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan angka 3, huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf d angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf e angka 1, angka 2 dan angka 3 dan huruf f angka 1, angka 2 dan angka 3, dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Dinas

Pasal 341

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pangan yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
 - (1) penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Pangan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - (2) penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pangan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - (3) penyelenggaraan administrasi Dinas;
 - (4) penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Pangan; dan
 - (5) penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Dinas

Pasal 342

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 441.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 343

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dokumentasi, penyusunan program, keuangan dan aset.

Pasal 344

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan.

Pasal 345

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan dan evaluasi.

Pasal 346

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Umum dan Aset mempunyai tugas melakukan evaluasi dan penyusunan organisasi, tatalaksana dan reformasi birokrasi, kepegawaian, rumah tangga, tata usaha, koordinasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik serta urusan aset.

Paragraf 4

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Pasal 347

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan dan kerawanan pangan.

Pasal 348

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketersediaan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang ketersediaan pangan.

Pasal 349

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sumberdaya Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang sumberdaya pangan.

Pasal 350

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kerawanan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang kerawanan pangan.

Paragraf 5

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Pasal 351

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang distribusi pangan dan cadangan pangan.

Pasal 352

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Distribusi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang distribusi pangan.

Pasal 353

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Harga Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang harga pangan.

Pasal 354

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Cadangan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang cadangan pangan.

Paragraf 6

Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

Pasal 355

Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan.

Pasal 356

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Konsumsi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang konsumsi pangan.

Pasal 357

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang penganekaragaman konsumsi pangan.

Pasal 358

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Pangan Lokal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengembangan pangan lokal.

Paragraf 7

Bidang Keamanan Pangan

Pasal 359

Bidang Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang keamanan pangan.

Pasal 360

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan Keamanan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang kelembagaan keamanan pangan.

Pasal 361

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengawasan Keamanan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi

dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengawasan keamanan pangan.

Pasal 362

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang kerjasama dan informasi keamanan pangan.

BAB XV

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 363

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 364

- (1) Susunan organisasi Dinas sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program.
 - c. Bidang Tata Lingkungan, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kajian Dampak Lingkungan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kebijakan Wilayah dan Sektor;dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemeliharaan Lingkungan.

- d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas, membawahi:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Sampah;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3);dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, membawahi:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pencemaran Lingkungan;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kerusakan Lingkungan;dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan.
- f. UPTD.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf d angka 1, angka 2 dan angka 3 dan huruf e angka 1, angka 2 dan angka 3, dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Dinas

Pasal 365

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangannya;
 - c. penyelenggaraan administrasi Dinas;
 - d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Lingkungan Hidup; dan
 - e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Dinas

Pasal 366

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 367

Sekretariat mempunyai tugas penyelenggaraan fungsi pendukung pelaksana merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.

Pasal 368

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang tata usaha, kepegawaian dan keuangan.

Pasal 369

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang program.

Paragraf 4

Bidang Tata Lingkungan

Pasal 370

Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi kajian dampak lingkungan, kebijakan wilayah dan sektor dan pemeliharaan lingkungan.

Pasal 371

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang kajian dampak lingkungan.

Pasal 372

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kebijakan Wilayah dan Sektor mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang kebijakan wilayah dan sektor.

Pasal 373

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemeliharaan Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemeliharaan lingkungan.

Paragraf 5

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas

Pasal 374

Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, program pekerjaan, pelaksanaan pengelolaan sampah, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Pasal 375

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Sampah mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan penyusunan perencanaan teknis, pembinaan,

evaluasi serta pelaporan atas penyelenggaraan kebijakan pengelolaan sampah.

Pasal 376

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan teknis, pembinaan, evaluasi serta pelaporan atas penyelenggaraan kebijakan limbah bahan berbahaya beracun (B3).

Pasal 377

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan teknis, pembinaan, evaluasi serta pelaporan atas penyelenggaraan kebijakan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Paragraf 6

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Pasal 378

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan dan penyelesaian sengketa, dan penegakan hukum lingkungan sesuai kewenangan daerah.

Pasal 379

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pencemaran lingkungan.

Pasal 380

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis, evaluasi serta pelaporan di bidang kerusakan lingkungan.

Pasal 381

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyelesaian Sengketa dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang penyelesaian sengketa dan penegakan hukum lingkungan.

BAB XVI

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 382

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 383

- (1) Susunan organisasi Dinas sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan.
 - c. Bidang Pemerintahan Desa/Nagari membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Pemerintahan Desa/Nagari;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan dan Aset Desa/Nagari; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa/Nagari.
 - d. Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Pedesaan membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kerjasama dan Pembangunan Kawasan Pedesaan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Lumbung Pangan Masyarakat dan Pasar Desa.

- e. Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Adat membawahi:
1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Kelembagaan Adat;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.
- f. Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna membawahi:
1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Pedesaan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sarana Prasarana Desa/Nagari; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Teknologi Tepat Guna.
- g. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (5) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3, huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf d angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf e angka 1, angka 2 dan angka 3 dan huruf f angka 1, angka 2 dan angka 3, dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi.
 - (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (7) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Dinas

Pasal 384

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan Daerah;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan Daerah;
 - c. penyelenggaraan administrasi Dinas;
 - d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
 - e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Dinas

Pasal 385

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 384.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 386

Sekretariat mempunyai tugas penyelenggaraan fungsi pendukung pelaksana perencanaan umum, penganggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan aset, tata laksana dan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan serta pemberian dukungan administrasi pada seluruh bagian di lingkungan Dinas.

Pasal 387

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian meliputi pengelolaan administrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tata laksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Dinas.

Pasal 388

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang keuangan meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Dinas.

Pasal 389

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program meliputi koordinasi perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.

Paragraf 4

Bidang Pemerintahan Desa/Nagari

Pasal 390

Bidang Pemerintahan Desa/Nagari mempunyai tugas penyelenggaraan fungsi pendukung pelaksana penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pembinaan pemerintahan desa/nagari, keuangan dan aset desa/nagari dan peningkatan kapasitas pemerintahan desa/nagari pada seluruh bagian di lingkungan Dinas.

Pasal 391

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Pemerintahan Desa/Nagari mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan serta evaluasi bidang pembinaan pemerintahan desa/nagari.

Pasal 392

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan dan Aset Desa/Nagari mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan serta evaluasi bidang keuangan dan aset desa/nagari.

Pasal 393

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa/Nagari mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi serta menyelenggarakan bimbingan teknis di bidang peningkatan kapasitas pemerintahan desa/nagari.

Paragraf 5

Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Pedesaan

Pasal 394

Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Pedesaan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas dinas di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, kerjasama dan pembangunan kawasan pedesaan serta lumbung pangan masyarakat dan pasar desa.

Pasal 395

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan serta evaluasi di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pasal 396

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kerjasama dan Pembangunan Kawasan Pedesaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan serta evaluasi kerjasama dan pembangunan kawasan pedesaan.

Pasal 397

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Lumbung Pangan Masyarakat dan Pasar Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan serta evaluasi di bidang lumbung pangan masyarakat dan pasar desa.

Paragraf 6

Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Adat

Pasal 398

Bidang Kelembagaan Masyarakat dan Adat mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga, bidang pemberdayaan kelembagaan dan partisipasi masyarakat serta bidang pemberdayaan kelembagaan adat.

Pasal 399

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Kelembagaan Adat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan serta evaluasi di bidang pemberdayaan kelembagaan adat.

Pasal 400

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan serta evaluasi bidang pemberdayaan kelembagaan dan partisipasi masyarakat.

Pasal 401

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan serta evaluasi pemberdayaan kesejahteraan keluarga.

Paragraf 7

Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

Pasal 402

Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang teknologi tepat guna, bidang pengembangan sumber daya alam dan lingkungan pedesaan dan bidang sarana prasarana desa/nagari.

Pasal 403

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Pedesaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan serta evaluasi pengembangan sumber daya alam dan lingkungan pedesaan.

Pasal 404

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sarana Prasarana Desa/Nagari mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi di bidang sarana prasarana desa/nagari.

Pasal 405

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Teknologi Tepat Guna mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan teknis dan koordinasi, fasilitasi, pembinaan serta evaluasi teknologi tepat guna.

BAB XVII

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 406

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 407

- (1) Susunan organisasi Dinas sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Monitoring, Evaluasi, dan Dokumentasi.

- d. Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil, membawahi:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bina Aparatur Pencatatan Sipil; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi.
- e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data, membawahi:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Monitoring dan Evaluasi.
- f. UPTD.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf d angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf e angka 1, angka 2 dan angka 3, dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(7) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Dinas

Pasal 408

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan daerah;
 - c. penyelenggaraan administrasi Dinas;
 - d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
 - e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Dinas

Pasal 409

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 408.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 410

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.

Pasal 411

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi Aparatur Sipil Negara, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik negara.

Pasal 412

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi dan pembukuan.

Paragraf 4

Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk

Pasal 413

Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan umum di bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk.

Pasal 414

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan di bidang Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk meliputi identitas penduduk, pindah datang penduduk, pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk, pendataan penduduk dan pengelolaan dokumen kependudukan.

Pasal 415

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk.

Pasal 416

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk.

Paragraf 5

Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil

Pasal 417

Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan pembinaan umum di bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil.

Pasal 418

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan di bidang Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan status anak, kewarganegaraan dan pengelolaan dokumen pencatatan sipil.

Pasal 419

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bina Aparatur Pencatatan Sipil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Bina Aparatur Pencatatan Sipil.

Pasal 420

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil .

Paragraf 6

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Pasal 421

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

Pasal 422

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan.

Pasal 423

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Kerja Sama dan Inovasi Pelayanan.

Pasal 424

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

BAB XVIII

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

DINAS PERHUBUNGAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 425

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 426

- (1) Susunan organisasi Dinas sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi.
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Lalu Lintas dan Pembinaan Keselamatan, membawahi.
 1. Seksi Pengendalian dan Operasional;
 2. Seksi Lalu Lintas; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Keselamatan.

- d. Bidang Angkutan Jalan, Perkeretaapian dan Pengembangan, membawahi.
 - 1. Seksi Perkeretaapian;
 - 2. Seksi Pengembangan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Angkutan Jalan dan Pemandu Moda.
- e. Bidang Pelayaran, membawahi.
 - 1. Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran.
 - 2. Seksi Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kepelabuhan.
- f. UPTD.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 2, huruf d angka 1 dan angka 2, huruf e angka 1 dan angka 2, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3, huruf d angka 3 dan huruf e angka 3, dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi.
- (7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(8) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Dinas

Pasal 427

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan provinsi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah;
 - c. penyelenggaraan administrasi Dinas;
 - d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Perhubungan; dan
 - e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Dinas

Pasal 428

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 427.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 429

Sekretariat mempunyai tugas penyelenggaraan fungsi pendukung pelaksana perencanaan umum, penganggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan aset, tata laksana dan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan serta pemberian dukungan administrasi pada seluruh bagian di lingkungan Dinas.

Pasal 430

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian.

Pasal 431

Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Program dan Keuangan.

Paragraf 4

Bidang Lalu Lintas dan Pembinaan Keselamatan

Pasal 432

Bidang Lalu Lintas dan Pembinaan Keselamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi bidang lalu lintas dan Pembinaan Keselamatan serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi bidang lalu lintas dan Pembinaan Keselamatan.

Pasal 433

Seksi Pengendalian dan Operasional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pengendalian Operasional serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pengendalian operasional.

Pasal 434

Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas jalan.

Pasal 435

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Keselamatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, fasilitasi dan penanganan keselamatan transportasi, promosi dan kemitraan keselamatan, pengusaha angkutan umum serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pembinaan keselamatan.

Paragraf 5

Bidang Angkutan Jalan, Perkeretaapian dan Pengembangan

Pasal 436

Bidang Angkutan Jalan, Perkeretaapian dan Pengembangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi bidang angkutan jalan, perkeretaapian dan pengembangan serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi bidang angkutan jalan, perkeretaapian dan pengembangan.

Pasal 437

Seksi Perkeretaapian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dibidang perkeretaapian serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi bidang perkeretaapian.

Pasal 438

Seksi Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan, pengelolaan sistem informasi manajemen dan komunikasi transportasi, pengembangan transportasi serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi bidang pengembangan.

Pasal 439

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Angkutan Jalan dan Pemadu Moda mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang angkutan dan Pemaduan Moda serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi bidang angkutan dan Pemaduan Moda.

Paragraf 6

Bidang Pelayaran

Pasal 440

Bidang Pelayaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayaran serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi bidang pelayaran.

Pasal 441

Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi

dan pelaporan di bidang perizinan usaha angkutan pelayaran serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi bidang Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran.

Pasal 442

Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan usaha angkutan pelayaran rakyat serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi bidang Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

Pasal 443

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kepelabuhanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembungunan, penerbitan izin pembangunan dan pengembangan pelabuhan pengumpan regional, pembangunan serta penerapan teknologi informasi dan komunikasi bidang kepelabuhanan.

BAB XIX

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 444

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 445

- (1) Susunan organisasi Dinas sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas.

- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik membawahi:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyediaan Informasi Publik;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyelenggaraan Komunikasi Publik; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik.
- d. Bidang Aplikasi Informatika membawahi:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Aplikasi; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan dan Pengendalian Informatika.
- e. Bidang Statistik Sektoral membawahi:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Statistik Sektor Sosial dan Budaya; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Statistik Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan.
- f. Bidang Siber dan Sandi membawahi:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Layanan Keamanan Siber dan Sandi; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Keamanan Siber dan Sandi.
- g. UPTD.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan angka 3, huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf d angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf e angka 1, angka 2 dan angka 3 dan huruf f angka 1, angka 2 dan angka 3, dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Dinas

Pasal 446

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian yang menjadi kewenangan Daerah;

- b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian yang menjadi kewenangan Daerah;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi, dan Informatika, bidang Statistik dan bidang Persandian;
- e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Dinas

Pasal 447

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 446.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 448

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.

Pasal 449

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melakukan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang keuangan dan aset.

Pasal 450

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang program perencanaan dan pelaporan.

Pasal 451

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan melaksanakan evaluasi serta pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Paragraf 4

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Pasal 452

Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi penyediaan informasi publik, penyelenggaraan komunikasi publik dan kemitraan informasi dan komunikasi publik.

Pasal 453

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyediaan Informasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang penyediaan informasi publik yang meliputi pengelolaan opini dan aspirasi publik.

Pasal 454

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyelenggaraan Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan komunikasi publik untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah.

Pasal 455

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan pelaksanaan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada kemitraan dengan LSM, parpol, ormas dan komunitas informasi dan komunikasi publik, manajemen krisis dan penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik.

Paragraf 5

Bidang Aplikasi Informatika

Pasal 456

Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan aplikasi serta pemberdayaan dan pengendalian informatika.

Pasal 457

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi layanan infrastruktur dasar *data center*, *disaster recovery center* dan teknologi informasi komunikasi pemerintah daerah, layanan pengembangan intranet, penggunaan akses internet dan jaringan komunikasi data lintas sektoral.

Pasal 458

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengembangan aplikasi yang meliputi layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi *e-government*, integrasi layanan publik dan pemerintahan.

Pasal 459

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan dan Pengendalian Informatika mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pemberdayaan dan pengendalian informatika yang meliputi layanan penyelenggaraan *Government Chief Information Officer (GCIO)* pemerintah daerah dan penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi *smart province*.

Paragraf 6

Bidang Statistik Sektoral

Pasal 460

Bidang Statistik Sektoral mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang statistik sektoral.

Pasal 461

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Statistik Sektor Ekonomi dan Infrastruktur mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis, evaluasi serta pelaporan bidang survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektor ekonomi dan infrastruktur.

Pasal 462

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Statistik Sektor Sosial dan Budaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis, evaluasi serta pelaporan di bidang survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektor sosial dan budaya.

Pasal 463

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Statistik Sektor Pemerintahan, Politik, Hukum dan Keamanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis, evaluasi serta pelaporan di bidang survei dan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data serta penyediaan dan publikasi data statistik sektor pemerintahan, politik, hukum dan keamanan.

Paragraf 7

Bidang Siber Dan Sandi

Pasal 464

Bidang Siber dan Sandi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Persandian.

Pasal 465

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Tata Kelola Keamanan Siber dan Sandi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang tata kelola keamanan siber dan sandi.

Pasal 466

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Layanan Keamanan Siber dan Sandi mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang layanan keamanan siber dan sandi.

Pasal 467

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Keamanan Siber dan Sandi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian keamanan siber dan sandi.

BAB XX

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 468

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengahyang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 469

- (1) Susunan organisasi Dinas sebagai berikut :

a. Kepala Dinas.

b. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Tata Usaha;
2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyusunan Program.

c. Bidang Perizinan dan Kelembagaan, membawahi:

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perizinan;
2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi.

d. Bidang Pemberdayaan Koperasi, membawahi:

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Fasilitasi Usaha Koperasi;
2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi.

- e. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil, membawahi:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Fasilitas Usaha Kecil;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan.
- f. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, membawahi:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penilaian Kesehatan Koperasi;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penerapan Peraturan dan Sanksi.

g. UPTD.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3, huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3 huruf d angka 1, angka 2 dan angka 3 huruf e angka 1, angka 2 dan angka 3 dan huruf f angka 1, angka 2 dan angka 3, dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Dinas

Pasal 470

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah;
 - c. penyelenggaraan administrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; dan
 - e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Dinas

Pasal 471

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 472

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.

Pasal 473

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang tata usaha.

Pasal 474

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang keuangan.

Pasal 475

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang program.

Paragraf 4

Bidang Perizinan dan Kelembagaan

Pasal 476

Bidang Perizinan dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perizinan, kelembagaan, monitoring, evaluasi pelaporan dan data koperasi.

Pasal 477

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perizinan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang perizinan.

Pasal 478

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kelembagaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kelembagaan.

Pasal 479

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Data Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang monitoring, evaluasi, pelaporan dan data koperasi.

Paragraf 5

Bidang Pemberdayaan Koperasi

Pasal 480

Bidang Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan koperasi, fasilitasi usaha koperasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi, pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi.

Pasal 481

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Fasilitasi Usaha Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang fasilitasi usaha koperasi.

Pasal 482

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi.

Pasal 483

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi.

Paragraf 6

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil

Pasal 484

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemberdayaan usaha kecil, fasilitasi usaha kecil, pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha kecil, peningkatan kualitas kewirausahaan.

Pasal 485

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Fasilitasi Usaha Kecil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang fasilitasi usaha kecil.

Pasal 486

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil mempunyai tugas melakukan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil.

Pasal 487

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan mempunyai tugas melakukan tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan peningkatan kualitas kewirausahaan.

Bagian 7
Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan
Pasal 488

Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pengawasan, pemeriksaan kelembagaan dan usaha simpan pinjam koperasi.

Pasal 489

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penilaian Kesehatan Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penilaian kesehatan koperasi.

Pasal 490

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pemeriksaan kelembagaan dan usaha koperasi.

Pasal 491

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penerapan Peraturan dan Sanksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang penerapan peraturan dan sanksi.

BAB XXI

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 492

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 493

- (1) Susunan organisasi Dinas sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas.

- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Keuangan.
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal, membawahi:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan Penanaman Modal;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Deregulasi Penanaman Modal; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Usaha.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Promosi Penanaman Modal, membawahi:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Promosi Penanaman Modal;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi Penanaman Modal, membawahi:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, membawahi:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Perizinan I;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Perizinan II; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan Non Perizinan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, membawahi:

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengaduan dan Informasi Layanan;
2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelaporan dan Peningkatan Layanan.

h. UPTD.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g, dipimpin oleh seorang koordinator jabatan fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf d angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf e angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf f angka 1, angka 2 dan angka 3 dan huruf g angka 1, angka 2 dan angka 3, dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Dinas

Pasal 494

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi:
- a. administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
 - b. Pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain oleh kepala daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Paragraf 2

Kepala Dinas

Pasal 495

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 494.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 496

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.

Pasal 497

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang umum.

Pasal 498

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Program dan Keuangan .

Paragraf 4

Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Pasal 499

Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan penanaman modal, deregulasi penanaman modal dan pemberdayaan usaha.

Pasal 500

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perencanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Perencanaan Penanaman Modal.

Pasal 501

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Deregulasi Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Deregulasi Penanaman Modal;

Pasal 502

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemberdayaan Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pemeberdayaan Usaha.

Paragraf 5

Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Promosi Penanaman Modal

Pasal 503

Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Promosi Penanaman Modal, Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal dan Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.

Pasal 504

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengembangan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pengembangan Promosi Penanaman Modal.

Pasal 505

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal.

Pasal 506

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.

Paragraf 6

Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistim Informasi Penanaman Modal

Pasal 507

Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistim Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pengolahan Data dan Sistim Informasi.

Pasal 508

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

Pasal 509

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal.

Pasal 510

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Paragraf 7

Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

Pasal 511

Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai tugas persiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan meliputi Pelayanan Perizinan I, Pelayanan Perizinan II, dan Pelayanan Non Perizinan.

Pasal 512

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pelayanan Perizinan I mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pelayanan Perizinan I.

Pasal 513

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pelayanan Perizinan II mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pelayanan Perizinan II.

Pasal 514

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pelayanan Non Perizinan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pelayanan Non Perizinan.

Paragraf 8

Kelompok Jabatan Fungsional
Substansi Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Pasal 515

Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai tugas persiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengaduan dan Informasi Layanan, Kebijakan dan Penyuluhan Layanan dan Pelaporan dan Peningkatan Layanan.

Pasal 516

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengaduan dan Informasi Layanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pengaduan dan Informasi Layanan.

Pasal 517

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Kebijakan dan Penyuluhan Layanan.

Pasal 518

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pelaporan dan Peningkatan Layanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pelaporan dan Peningkatan Layanan.

BAB XXII

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 519

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pemuda dan Olahraga yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 520

(1) Susunan organisasi Dinas sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi;
 1. Sub Bagian Keuangan; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Umum dan Kepegawaian

3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program.

- c. Bidang Pemberdayaan Pemuda, membawahi;
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sumber Daya dan Ilmu Pengetahuan Teknologi Pemuda;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kreatifitas Pemuda.
 - d. Bidang Pengembangan Pemuda, membawahi;
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Organisasi Kepemudaan dan Kepanduan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda.
 - e. Bidang Pembudayaan Olahraga, membawahi;
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Olahraga Layanan Khusus;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Olahraga Pendidikan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Olahraga Rekreasi dan Tradisional.
 - f. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, membawahi;
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Tenaga Keolahragaan;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembibitan dan Ilmu Pengetahuan Teknologi Olahraga; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Olahraga Prestasi.
 - g. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf d angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf e angka 1, angka 2 dan angka 3 dan huruf f angka 1, angka 2 dan angka 3, dipimpin oleh seorang sub-koordinator pada masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Dinas

Pasal 521

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemuda dan Olahraga yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Pemuda dan Olahraga yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pemuda dan Olahraga yang menjadi kewenangan daerah;
 - c. penyelenggaraan administrasi Dinas;
 - d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemuda dan Olahraga; dan
 - e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Dinas

Pasal 522

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 521.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 523

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga.

Pasal 524

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang Keuangan.

Pasal 525

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang umum dan kepegawaian.

Pasal 526

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program.

Paragraf 4

Bidang Pemberdayaan Pemuda

Pasal 527

Bidang Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas penyadaran dan pemberdayaan pemuda dalam penyelenggaraan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya dan ilmu pengetahuan teknologi pemuda, peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda serta peningkatan kreatifitas pemuda.

Pasal 528

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sumber Daya dan Ilmu Pengetahuan Teknologi Pemuda mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya dan ilmu pengetahuan teknologi pemuda.

Pasal 529

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Wawasan dan Kapasitas Pemuda mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan wawasan dan kapasitas pemuda.

Pasal 530

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Peningkatan Kreatifitas Pemuda mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kreatifitas pemuda.

Paragraf 5

Bidang Pengembangan Pemuda

Pasal 531

Bidang Pengembangan Pemuda mempunyai tugas penyadaran dan pengembangan pemuda dalam penyelenggaraan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, organisasi kepemudaan dan kependuan serta kemitraan dan kewirausahaan pemuda.

Pasal 532

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kepemimpinan dan kepeloporan pemuda.

Pasal 533

Kelompok Jabatan Sub-Substansi Organisasi Kepemudaan dan Kepanduan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang organisasi kepemudaan dan kepanduan.

Pasal 534

Kelompok Jabatan Sub-Substansi Kemitraan dan Kewirausahaan Pemuda mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan dan kewirausahaan pemuda.

Paragraf 6

Bidang Pembudayaan Olahraga

Pasal 535

Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan dan pelaksanaan di bidang Pembudayaan Olahraga meliputi olahraga layanan khusus, olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi dan tradisional.

Pasal 536

Kelompok Jabatan Sub-Substansi Olahraga Layanan Khusus mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga layanan khusus.

Pasal 537

Kelompok Jabatan Sub-Substansi Olahraga Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga pendidikan.

Pasal 538

Kelompok Jabatan Sub-Substansi Olahraga Rekreasi dan Tradisional mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga rekreasi dan tradisional.

Paragraf 7

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Pasal 539

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

Pasal 540

Kelompok Jabatan Sub-Substansi Tenaga Keolahragaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga keolahragaan.

Pasal 541

Kelompok Jabatan Sub-Substansi Pembibitan dan Ilmu Pengetahuan Teknologi Olahraga mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan dan ilmu pengetahuan teknologi olahraga.

Pasal 542

Kelompok Jabatan Sub-Substansi Olahraga Prestasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga prestasi.

BAB XXIII

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

DINAS KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 543

(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 544

(1) Susunan organisasi Dinas sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Keuangan.
- c. Bidang Warisan Budaya dan Bahasa Minangkabau, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Permuseuman;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kepurbakalaan dan Warisan Budaya; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Bahasa Minangkabau.
- d. Bidang Kesenian dan Diplomasi Budaya, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Diplomasi Budaya ;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Seni Tradisional; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Seni Modern.
- e. Bidang Sejarah, Adat dan Nilai-nilai Tradisi, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sejarah;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Adat; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Nilai-nilai Tradisi .
- f. UPTD.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf d angka 1, angka 2 dan angka 3 dan huruf e angka 1, angka 2 dan angka 3, dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Tugas Dan Fungsi

Paragraf 1

Dinas

Pasal 545

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Kebudayaan;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Kebudayaan;
 - c. penyelenggaraan administrasi Dinas;
 - d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Kebudayaan; dan
 - e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Dinas

Pasal 546

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 545.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 547

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.

Pasal 548

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Pasal 549

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Keuangan, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang program dan keuangan.

Paragraf 4

Bidang Warisan Budaya dan Bahasa Minangkabau

Pasal 550

Bidang Warisan Budaya dan Bahasa Minangkabau mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi warisan budaya dan bahasa minangkabau.

Pasal 551

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Permuseuman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang permuseuman yang menjadi wilayah kewenangan Daerah.

Pasal 552

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kepurbakalaan dan Warisan Budaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya dan keurbakalaan.

Pasal 553

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan Bahasa Minangkabau mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pembinaan bahasa minangkabau.

Paragraf 5

Bidang Kesenian dan Diplomasi Budaya

Pasal 554

Bidang Kesenian dan Diplomasi Budaya mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan di bidang kesenian dan diplomasi budaya.

Pasal 555

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Diplomasi Budaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang diplomasi budaya.

Pasal 556

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Seni Tradisional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang seni tradisional.

Pasal 557

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Seni Modern mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan evaluasi serta pelaporan di bidang seni modern.

Paragraf 6

Bidang Sejarah, Adat dan Nilai-Nilai Tradisi

Pasal 558

Bidang Sejarah, Adat dan Nilai-Nilai Tradisi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan di bidang sejarah, adat dan nilai-nilai tradisi.

Pasal 559

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sejarah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang sejarah.

Pasal 560

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Adat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang adat.

Pasal 561

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Nilai-Nilai Tradisi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang nilai-nilai tradisi.

BAB XXIV

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 562

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 563

(1) Susunan organisasi Dinas sebagai berikut :

a. Kepala Dinas.

b. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Keuangan;
2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Kearsipan, membawahi:

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Arsip Dinamis;
2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemeliharaan dan Pelestarian Arsip; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Arsip Statis dan Layanan Arsip.

d. Bidang Deposit, Pengembangan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan, membawahi:

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Deposit;

2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan dan Pengolahan Bahan Perpustakaan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelestarian Bahan Perpustakaan.

e. Bidang Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan, membawahi:

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Layanan Perpustakaan;
2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Otomasi Perpustakaan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kerjasama dan Promosi Perpustakaan.

f. Bidang Pembinaan dan Pengawasan, membawahi :

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan;
2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengawasan Kearsipan dan Perpustakaan .

g. UPTD.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan angka 3, huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf d angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf f angka 1, angka 2 dan angka 3, dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(7) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Dinas

Pasal 564

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah;
 - c. penyelenggaraan administrasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan ;
 - d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan ; dan
 - e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Dinas

Pasal 565

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 564.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 566

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.

Pasal 567

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang Keuangan.

Pasal 568

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang perencanaan.

Pasal 569

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang Umum dan Kepegawaian di lingkungan Dinas.

Paragraf 4

Bidang Kearsipan

Pasal 570

Bidang Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pemeliharaan dan pelestarian arsip serta pengelolaan Arsip Statis dan Layanan Arsip dan layanan arsip.

Pasal 571

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Arsip Dinamis mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan tentang arsip dinamis.

Pasal 572

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemeliharaan dan Pelestarian Arsip mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pemeliharaan dan Pelestarian Arsip.

Pasal 573

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Arsip Statis dan Layanan Arsip mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Arsip Statis dan Layanan Arsip.

Paragraf 5

Bidang Deposit, Pengembangan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan

Pasal 574

Bidang Deposit, Pengembangan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Deposit, Pengembangan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan.

Pasal 575

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Deposit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Deposit.

Pasal 576

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan dan Pengolahan Bahan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Pengembangan dan Pengolahan Bahan Perpustakaan.

Pasal 577

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelestarian Bahan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Pelestarian Bahan Perpustakaan.

Paragraf 6

Bidang Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan

Pasal 578

Bidang Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Bidang Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan.

Pasal 579

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Layanan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Layanan Perpustakaan.

Pasal 580

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Otomasi Perpustakaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Otomasi Perpustakaan.

Pasal 581

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kerjasama dan Promosi Perpustakaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Kerjasama dan Promosi Perpustakaan.

Paragraf 7

Bidang Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 582

Bidang Pembinaan dan Pengawasan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Pembinaan dan Pengawasan.

Pasal 583

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan.

Pasal 584

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan.

Pasal 585

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengawasan Kearsipan dan Perpustakaan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang Pengawasan Kearsipan dan Perpustakaan.

BAB XXV

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 586

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 587

(1) Susunan organisasi Dinas sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program.
- c. Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Konservasi dan Keanekaragaman Sumberdaya Hayati; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.
- d. Bidang Perikanan Tangkap, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kapal Penangkapan Ikan dan Alat Tangkap Ikan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan dan Pengendalian Sumberdaya Ikan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kenelayanan dan Kelembagaan.
- e. Bidang Perikanan Budidaya membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi dan Usaha Budidaya;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbenihan dan Pakan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Ikan dan Lingkungan.

f. Bidang Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan, membawahi:

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan;
2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Investasi dan Keberlanjutan Usaha; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan.

g. UPTD.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3, huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf d angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf e angka 1, angka 2 dan angka 3 dan huruf f angka 1, angka 2 dan angka 3, dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Tugas Dan Fungsi

Paragraf 1

Dinas

Pasal 588

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan daerah.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan bidang kelautan dan perikanan;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan bidang kelautan dan perikanan;
- c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan;
- d. penyelenggaraan pelaksanaan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan;
- e. penyelenggaraan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya;

Paragraf 2

Kepala Dinas

Pasal 589

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 588.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 590

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.

Pasal 591

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Umum dan Kepegawaian.

Pasal 592

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang keuangan dan aset.

Pasal 593

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Program dan Perencanaan serta pelaporan.

Paragraf 4

Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Pasal 594

Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan, koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan, penyiapan penerbitan izin pemanfaatan ruang laut di luar minyak dan gas bumi sampai dengan 12 mil, pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau serta pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil.

Pasal 595

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan penetapan Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RSWP3K), Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K), dan Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, penyiapan penerbitan izin lokasi reklamasi, izin pelaksanaan reklamasi, izin lokasi reklamasi, izin pelaksanaan reklamasi, izin lokasi perairan pesisir, izin pemanfaatan air laut selain energi, izin pengelolaan produksi garam, izin biofarmakologi laut, izin bioteknologi laut, serta pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 596

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Konservasi dan Keanekaragaman Sumberdaya Hayati mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pencadangan kawasan konservasi, penerbitan dokumen rencana pengelolaan dan zonasi kawasan konservasi, penataan batas kawasan konservasi dan pengelolaan kawasan konservasi., izin wisata bahari, serta izin lokasi dan izin pengelolaan benda muatan kapal tenggelam (BMKT).

Pasal 597

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengawasan dan perencanaan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan penangkapan ikan,

pembudidayaan ikan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta penanganan tindak pidana bidang kelautan dan perikanan;

Paragraf 5

Bidang Perikanan Tangkap

Pasal 598

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil, penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, penyiapan penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, serta pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 5 (lima) Gross Ton (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) Gross Ton (GT).

Pasal 599

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kapal Penangkapan Ikan dan Alat Tangkap Ikan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil dan perairan umum daratan baik menyangkut tentang kapal penangkapan ikan, alat tangkap ikan, teknologi penangkapan ikan serta alat bantu penangkapan ikan;

Pasal 600

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan dan Pengendalian Sumberdaya Ikan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyiapan penerbitan izin usaha perikanan tangkap, izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, dan pendaftaran kapal perikanan untuk kapal di atas 5 (lima) Gross Ton (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) Gross Ton (GT).

Pasal 601

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kenelayan dan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyiapan penerbitan izin lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi, pemberdayaan nelayan dan penguatan kelembagaan nelayan.

Paragraf 6

Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 602

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan produksi dan usaha pembudidaya, pembenihan dan pakan ikan, kesehatan ikan dan lingkungan serta penyiapan penerbitan Surat izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, penyiapan penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Hasil Pembudidayaan Ikan ukuran 5 (lima) Gross Ton (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) Gross Ton (GT);

Pasal 603

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi dan Usaha Budidaya mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan produksi dan usaha pembudidaya serta penerbitan Surat izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi., penyiapan penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan Hasil Pembudidayaan Ikan ukuran 5 (lima) Gross Ton (GT) sampai dengan 30 (tiga puluh) Gross Ton (GT);

Pasal 604

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbenihan dan Pakan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan perbenihan dan pakan ikan;

Pasal 605

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Ikan dan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan;

Paragraf 7

Bidang Peningkatan Daya Saing

Kelautan dan Perikanan

Pasal 606

Bidang Peningkatan Daya Saing Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyiapan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) pengolahan dan pemasaran ikan, pembinaan mutu dan diversifikasi produk hasil perikanan, investasi dan keberlanjutan usaha serta promosi dan pemasaran hasil kelautan dan perikanan;

Pasal 607

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan mutu dan diversifikasi produk kelautan dan perikanan.

Pasal 608

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Investasi dan Keberlanjutan Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan peningkatan investasi dan Keberlanjutan Usaha Kelautan dan Perikanan.

Pasal 609

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan.

BAB XXVI

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

DINAS PARIWISATA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 610

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 611

(1) Susunan organisasi Dinas sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Keuangan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Daya Tarik Wisata;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Kawasan Pariwisata; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Industri Pariwisata.
- d. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Analisis Data Pasar Pemasaran Pariwisata; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri;
- e. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Ilmu Pengetahuan Teknologi; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif.

f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, membawahi:

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata;
2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Hubungan Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif

g. UPTD.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan angka 3, huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf d angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf e angka 1, angka 2 dan angka 3 serta huruf f angka 1, angka 2 dan angka 3 dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Tugas Dan Fungsi

Paragraf 1

Dinas

Pasal 612

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan

pemerintahan di bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi:
- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah;
 - c. penyelenggaraan administrasi Dinas;
 - d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Pariwisata; dan
 - e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 2

Kepala Dinas

Pasal 613

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 612.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 614

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, aset, kepegawaian, perlengkapan, protokol, organisasi, serta perencanaan program dan kegiatan penatausahaan keuangan.

Pasal 615

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan, menyelenggarakan pembukuan, laporan keuangan dan memelihara dokumen keuangan serta membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 616

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana umum jangka pendek, menengah dan jangka panjang, monitoring dan evaluasi kinerja program serta pengembangan kegiatan Dinas sesuai skala prioritas.

Pasal 617

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 4

Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata

Pasal 618

Bidang Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan daya tarik pariwisata, pengembangan kawasan pariwisata dan pengembangan industri pariwisata.

Pasal 619

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Daya Tarik Wisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengembangan daya tarik wisata.

Pasal 620

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Kawasan Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengembangan kawasan pariwisata.

Pasal 621

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Industri Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengembangan industri pariwisata.

Paragraf 5

Bidang Pemasaran Pariwisata

Pasal 622

Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, strategi dan komunikasi pemasaran pariwisata dan analisis data pasar pemasaran pariwisata.

Pasal 623

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Strategi dan Komunikasi Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, evaluasi serta pelaporan di bidang strategi dan komunikasi pemasaran pariwisata.

Pasal 624

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Analisis Data Pasar Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang analisis data pasar pemasaran pariwisata.

Pasal 625

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, evaluasi, serta pelaporan di bidang pengembangan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri.

Paragraf 6

Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif

Pasal 626

Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan ekonomi kreatif.

Pasal 627

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, dan mensinkronisasikan kebijakan dan program di bidang pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya.

Pasal 628

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media, Desain dan Ilmu Pengetahuan Teknologi mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan dan mensinkronisasikan kebijakan dan program di bidang pengembangan ekonomi kreatif berbasis media desain dan ilmu pengetahuan teknologi.

Pasal 629

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Fasilitas Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif mempunyai tugas merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan dan mensinkronisasikan kebijakan dan program di bidang fasilitas sarana dan prasarana ekonomi kreatif.

Paragraf 7

Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pasal 630

Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

Pasal 631

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Sumber Daya Kepariwisata mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengembangan sumber daya kepariwisataan.

Pasal 632

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengembangan sumber daya ekonomi kreatif.

Pasal 633

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Hubungan Kelembagaan Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang hubungan kelembagaan kepariwisataan dan ekonomi kreatif.

BAB XXVII

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERKEBUNAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 634

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pertanian (sektor Perkebunan, sektor Tanaman Pangan dan sektor Hortikultura) yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 635

(1) Susunan organisasi Dinas sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Tanaman Pangan, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Tanaman Padi dan Palawija;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Tanaman Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan.
- d. Bidang Tanaman Hortikultura, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Tanaman Sayuran dan Biofarmaka;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Tanaman Buah dan Florikultura; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penanganan Pasca Panen Tanaman Hortikultura.
- e. Bidang Perkebunan Tanaman Tahunan dan Penyegar, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Tanaman Tahunan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Tanaman Penyegar; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perizinan dan Penanganan Pasca Panen.
- f. Bidang Perkebunan Tanaman Semusim dan Rempah, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Tanaman Semusim;

2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Tanaman Rempah; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penanganan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil.

g. UPTD.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan angka 3, huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf d angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf e angka 1 angka 2 dan angka 3 dan huruf f angka 1, angka 2 dan angka 3, dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Dinas

Pasal 636

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pertanian (sektor Perkebunan, sektor Tanaman Pangan dan sektor Hortikultura) yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian (sektor Perkebunan, sektor Tanaman Pangan dan sektor Hortikultura) yang menjadi kewenangan daerah;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pertanian (sektor Perkebunan, sektor Tanaman Pangan dan sektor Hortikultura) yang menjadi kewenangan daerah;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Pertanian (sektor Perkebunan, sektor Tanaman Pangan dan sektor Hortikultura); dan
- e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Dinas

Pasal 637

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 636.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 638

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan di lingkungan Dinas.

Pasal 639

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang keuangan dan aset.

Pasal 640

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Pasal 641

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan dan evaluasi.

Paragraf 4

Bidang Tanaman Pangan

Pasal 642

Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan di bidang tanaman pangan.

Pasal 643

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Tanaman Padi dan Palawija mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang tanaman padi dan palawija.

Pasal 644

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Tanaman Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian.

Pasal 645

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penangan Pasca Panen Tanaman Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang penanganan pasca panen tanaman pangan.

Paragraf 5

Bidang Tanaman Hortikultura

Pasal 646

Bidang Tanaman Hortikultura mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan di bidang tanaman hortikultura.

Pasal 647

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Tanaman Sayuran dan Biofarmaka

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang tanaman sayuran dan biofarmaka.

Pasal 648

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Tanaman Buah dan Florikultura mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang tanaman buah dan florikultura.

Pasal 649

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penanganan Pasca Panen Tanaman Hortikultura mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang penanganan pasca panen tanaman hortikultura.

Paragraf 6

Bidang Perkebunan Tanaman Tahunan dan Penyegar

Pasal 650

Bidang Perkebunan Tanaman Tahunan dan Penyegar mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi produksi, pelayanan perizinan, penanganan konflik, pembinaan kebun mitra dan pengembangan perkebunan tanaman tahunan dan penyegar.

Pasal 651

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Tanaman Tahunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang tanaman tahunan.

Pasal 652

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Tanaman Penyegar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang tanaman penyegar.

Pasal 653

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perizinan dan Penanganan Pasca Panen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pelayanan administrasi perizinan, penanganan konflik, dan pembinaan kebun kemitraan serta penanganan pasca panen tanaman tahunan dan penyegar.

Paragraf 7

Bidang Perkebunan Tanaman Semusim dan Rempah

Pasal 654

Bidang Perkebunan Tanaman Semusim dan Rempah mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi produksi, dan pengembangan di bidang perkebunan tanaman semusim dan rempah.

Pasal 655

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Tanaman Semusim mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang tanaman semusim.

Pasal 656

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Tanaman Rempah mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang tanaman rempah.

Pasal 657

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penanganan Pasca Panen dan Pemasaran Hasil mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penanganan pasca panen dan pemasaran hasil pada tanaman semusim dan rempah.

BAB XXVIII

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 658

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pertanian (sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan) yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 659

- (1) Susunan organisasi Dinas sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi ;
 1. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program.
 - c. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Penyakit Hewan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan dan Sarana Medik.
 - d. Bidang Produksi dan Teknologi, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbibitan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pakan Ternak; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Teknologi Budidaya.
 - e. Bidang Bina Usaha dan Kelembagaan, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sumberdaya, Kelembagaan dan Informasi;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Promosi, Investasi dan Pengolahan Hasil; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sertifikasi, Standarisasi dan Perizinan.
 - f. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, huruf c angka 1 dan angka 2 dan angka 3 huruf d angka 1 angka 2 dan angka 3 huruf e angka 1 angka 2 dan angka 3, dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Dinas

Pasal 660

- (1) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pertanian (sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan) yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan di bidang Pertanian (sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan) yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan di bidang Pertanian (sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan) yang menjadi kewenangan daerah;
 - c. penyelenggaraan administrasi Dinas;
 - d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Pertanian (sektor Peternakan dan Kesehatan Hewan) yang menjadi kewenangan daerah; dan
 - e. penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Dinas

Pasal 661

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 660.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 662

Sekretariat mempunyai tugas penyelenggaraan fungsi pendukung pelaksana perencanaan umum, penganggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan aset, tata laksana dan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan serta pemberian dukungan administrasi pada seluruh bagian di lingkungan Dinas.

Pasal 663

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis, evaluasi serta pelaporan di bidang umum, kepegawaian dan keuangan.

Pasal 664

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang program.

Paragraf 4

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 665

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas dalam merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi pengendalian penyakit hewan, kesehatan masyarakat veteriner pasca panen serta pelayanan dan sarana medik.

Pasal 666

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Penyakit Hewan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis, evaluasi serta pelaporan di bidang pengendalian penyakit hewan.

Pasal 667

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang kesehatan masyarakat veteriner dan pasca panen.

Pasal 668

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelayanan dan Sarana Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis, evaluasi serta pelaporan di bidang pelayanan dan sarana medik.

Paragraf 5

Bidang Produksi dan Teknologi

Pasal 669

Bidang Produksi dan Teknologi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi perbibitan, pakan ternak dan teknologi budidaya.

Pasal 670

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perbibitan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang perbibitan.

Pasal 671

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pakan Ternak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pakan ternak.

Pasal 672

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Teknologi Budidaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang teknologi budidaya.

Paragraf 6

Bidang Bina Usaha dan Kelembagaan

Pasal 673

Bidang Bina Usaha dan Kelembagaan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan

kegiatan yang meliputi sumberdaya, kelembagaan dan informasi, promosi, investasi dan pengolahan hasil dan sertifikasi, standarisasi dan perizinan.

Pasal 674

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sumberdaya, Kelembagaan dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang sumberdaya, kelembagaan dan informasi.

Pasal 675

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Promosi, Investasi dan Pengolahan Hasil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang promosi, investasi dan pengolahan hasil.

Pasal 676

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sertifikasi, Standarisasi dan Perizinan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang sertifikasi, standarisasi dan perizinan.

BAB XXIX

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

DINAS KEHUTANAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 677

- (1) Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Kehutanan.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 678

- (1) Susunan organisasi Dinas sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas.

- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Anggaran.
- c. Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan, membawahi:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Tata Hutan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi dan Iuran Kehutanan.
- d. Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem membawahi:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
- e. Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat membawahi:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyuluhan;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Hutan Adat dan Kemitraan.
- f. Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan membawahi:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Perubahan Iklim.

g. UPTD.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3, huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf d angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf e angka 1, angka 2 dan angka 3, dan huruf f angka 1, angka 2 dan angka 3 dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Dinas

Pasal 679

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Kehutanan yang menjadi kewenangan daerah;

- b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Kehutanan yang menjadi kewenangan daerah;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Kehutanan; dan
- e. penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Dinas

Pasal 680

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 679.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 681

Sekretariat mempunyai tugas penyelenggaraan fungsi pendukung pelaksana perencanaan umum, penganggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan aset, tata laksana dan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan serta pemberian dukungan administrasi pada seluruh bagian di lingkungan Dinas.

Pasal 682

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Pasal 683

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang keuangan.

Pasal 684

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan dan anggaran.

Paragraf 4

Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan

Pasal 685

Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi perencanaan dan tata hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan dan produksi dan iuran kehutanan

Pasal 686

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Tata Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan dan tata hutan.

Pasal 687

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan.

Pasal 688

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Produksi dan Iuran Kehutanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang produksi dan iuran kehutanan.

Paragraf 5

Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi

Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Pasal 689

Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem

Pasal 690

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Kerusakan dan Pengamanan Hutan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengendalian kerusakan dan pengamanan hutan.

Pasal 691

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Pasal 692

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem.

Paragraf 6

Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Pasal 693

Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi pengelolaan daerah aliran sungai, rehabilitasi hutan dan lahan dan pengendalian perubahan iklim.

Pasal 694

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan daerah aliran sungai.

Pasal 695

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan mempunyai tugas melakukan persiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) di luar kawasan hutan negara.

Pasal 696

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Perubahan Iklim mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengendalian perubahan iklim.

Paragraf 7

Bidang Penyuluhan, pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat

Pasal 697

Bidang Penyuluhan, pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Penyuluhan, pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat.

Pasal 698

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Hutan Adat dan Kemitraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Penyuluhan, pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat.

Pasal 699

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Hutan Adat dan Kemitraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Penyuluhan, pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat.

Pasal 700

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Hutan Adat dan Kemitraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Penyuluhan, pemberdayaan Masyarakat dan Hutan Adat.

BAB XXX

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 701

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi kewenangan Daerah.

- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 702

- (1) Susunan organisasi Dinas sebagai berikut :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Air Tanah dan Geologi, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Inventarisasi Air Tanah dan Geologi;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Konservasi Air Tanah dan Geologi; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengusahaan Air Tanah.
 - d. Bidang Pertambangan, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengusahaan Pertambangan Mineral Logam dan Batubara;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengusahaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Usaha Pertambangan.
 - e. Bidang Energi dan Ketenagalistrikan, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketenagalistrikan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sumber Daya Energi; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Energi dan Ketenagalistrikan.
 - f. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf d angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf e angka 1, angka 2 dan angka 3, dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Dinas

Pasal 703

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi kewenangan Daerah;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang menjadi kewenangan Daerah;
 - c. penyelenggaraan administrasi Dinas;
 - d. penyelenggaraan pelaporan dan evaluasi di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; dan

e. penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Dinas

Pasal 704

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 703.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 705

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.

Pasal 706

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Pasal 707

Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang program dan keuangan.

Paragraf 4

Bidang Air Tanah dan Geologi

Pasal 708

Bidang Air Tanah dan Geologi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi inventarisasi pengendalian air tanah dan geologi, konservasi air tanah dan geologi dan pengusaha air tanah.

Pasal 709

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Inventarisasi Air Tanah dan Geologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, inventarisasi serta pelaporan, pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan teknis, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang inventarisasi pengendalian air tanah dan geologi.

Pasal 710

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Konservasi air Tanah dan Geologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Konservasi Air Tanah dan Geologi, pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang konservasi air tanah dan geologi.

Pasal 711

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengusahaan Air Tanah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan, pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan teknis, dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengusahaan air tanah.

Paragraf 5

Bidang Pertambangan

Pasal 712

Bidang Pertambangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi pengusahaan pertambangan mineral bukan logam dan batuan dan pengendalian usaha pertambangan, menentukan luas dan batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) batubara untuk diusulkan penetapannya kepada menteri.

Pasal 713

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengusahaan Pertambangan Mineral Logam dan Batubara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dalam penentuan luas dan batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) batubara untuk diusulkan penetapannya kepada menteri.

Pasal 714

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengusahaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Pengusahaan Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan serta evaluasi terhadap Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang telah ditetapkan dan diusulkan.

Pasal 715

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Usaha Pertambangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan, pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

Paragraf 6

Bidang Energi dan Ketenagalistrikan

Pasal 716

Bidang Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan, pengembangan, pengusahaan, pengendalian, pengawasan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan bidang energi dan ketenagalistrikan .

Pasal 717

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan, pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang ketenagalistrikan.

Pasal 718

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sumber Daya Energi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan, pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya energi.

Pasal 719

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian Energi dan Ketenagalistrikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan, pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan teknis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian energi dan ketenagalistrikan.

BAB XXXI

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 720

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 721

- (1) Susunan organisasi Dinas sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas.

- b. Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. Sub Bagian Keuangan; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program.

- c. Bidang Industri Agro, membawahi:

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Industri Hasil Perikanan, Makanan dan Minuman;

2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perwilayahan, Sarana/Prasarana dan Standarisasi.

- d. Bidang Industri Non Agro membawahi:

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Industri Kimia Hilir dan Maritim;

2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Industri Aneka dan Tekstil; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data dan Perizinan.

e. Bidang Perdagangan, membawahi:

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bahan Pokok dan Barang Penting;
2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bina Usaha, Sarana, Data dan Perizinan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ekspor Impor.

f. Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, membawahi:

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Konsumen;
2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Tertib Niaga.

g. UPTD.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c huruf d huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3, huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf d angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf e angka 1, angka 2 dan angka 3 dan huruf f angka 1, angka 2 dan angka 3, dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Tugas Dan Fungsi

Paragraf 1

Dinas

Pasal 722

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah;
 - c. penyelenggaraan administrasi Dinas;
 - d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Perindustrian dan Perdagangan; dan
 - e. penyelenggaraan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Dinas

Pasal 723

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 722.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 724

Sekretariat mempunyai tugas penyelenggaraan fungsi pendukung pelaksana perencanaan umum, penganggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan aset, tata laksana dan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan serta pemberian dukungan administrasi pada seluruh bagian di lingkungan Dinas.

Pasal 725

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian, urusan rumah tangga, tata laksana organisasi, pengelolaan aset dan penegakan aturan di lingkungan Dinas.

Pasal 726

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan, penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang keuangan.

Pasal 727

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program mempunyai tugas melakukan fasilitasi/koordinasi penyusunan program dan penganggaran serta melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja serta administrasi penganggaran dan penataan data/informasi publik di lingkungan Dinas.

Paragraf 4

Bidang Industri Agro

Pasal 728

Bidang Industri Agro mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi industri hasil perikanan, makanan dan minuman, industri hasil hutan dan perkebunan dan perwilayahan, sarana/prasarana dan standardisasi.

Pasal 729

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Industri Hasil Perikanan, Makanan dan Minuman mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dibidang industri hasil perikanan, makanan dan minuman.

Pasal 730

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang industri hasil hutan dan perkebunan.

Pasal 731

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perwilayahan, Sarana/Prasarana dan Standardisasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan

kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dibidang perwilayahan, sarana/prasarana dan standardisasi.

Paragraf 5

Bidang Industri Non Agro

Pasal 732

Bidang Industri Non Agro mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi industri kimia hilir dan maritim, industri aneka dan tekstil serta data dan perizinan.

Pasal 733

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Industri Kimia Hilir dan Maritim mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang industri kimia hilir dan maritim.

Pasal 734

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Industri Aneka dan Tekstil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dibidang industri aneka dan tekstil.

Pasal 735

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data dan Perizinan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dibidang data dan perizinan.

Paragraf 6

Bidang Perdagangan

Pasal 736

Bidang Perdagangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi bahan pokok dan barang penting, bina usaha, sarana, data dan perizinan dan ekspor impor.

Pasal 737

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bahan Pokok dan Barang Penting mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi

dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang bahan pokok dan barang penting.

Pasal 738

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bina Usaha, Sarana, Data dan Perizinan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang bina usaha, sarana, data dan perizinan.

Pasal 739

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ekspor Impor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang ekspor dan impor.

Paragraf 7

Bidang Perlindungan Konsumen Dan Tertib Niaga

Pasal 740

Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan mengendalikan serta pelaporan kegiatan yang meliputi pemberdayaan konsumen, pengawasan barang beredar atau jasa dan tertib niaga.

Pasal 741

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Konsumen mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dibidang pemberdayaan konsumen.

Pasal 742

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengawasan barang beredar dan/atau jasa.

Pasal 743

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Tertib Niaga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan dibidang tertib niaga.

BAB XXXII

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 744

- (1) Badan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 745

- (1) Susunan organisasi Badan sebagai berikut :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data dan Informasi.
 - d. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemerintahan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembangunan Manusia;dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesejahteraan Rakyat.

e. Bidang Ekonomi dan Sumberdaya Alam, membawahi:

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Industri, Perdagangan dan Investasi;
2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi:

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Infrastruktur Sumberdaya Air dan Lingkungan Hidup;
2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Infrastruktur Keciptakarya dan Kewilayahan.

g. UPTD.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3, huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf d angka 1, angka 2 dan angka 3 dan huruf e angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf f angka 1, angka 2, dan angka 3, dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(7) Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Tugas Dan Fungsi

Paragraf 1

Badan

Pasal 746

- (1) Badan mempunyai tugas melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan menjadi kewenangan daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan menjadi kewenangan daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan menjadi kewenangan daerah;
 - e. pelaksanaan administrasi Badan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Badan

Pasal 747

Kepala Badan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 746.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 748

Sekretariat mempunyai tugas penyelenggaraan fungsi pendukung pelaksanaan perencanaan umum, penganggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, pengelolaan aset, tata laksana dan

koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan serta pemberian dukungan administrasi pada seluruh bagian di lingkungan Badan.

Pasal 749

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.

Pasal 750

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Keuangan.

Pasal 751

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang Program.

Paragraf 4

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 752

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi, perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah, pengendalian, evaluasi dan pelaporan serta data dan informasi.

Pasal 753

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas mengkoordinasikan perumusan dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Pemerintah Daerah (RPJPD dan RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah serta dokumen-dokumen pendukung lainnya.

Pasal 754

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah (RPJPD dan

RPJMD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta dokumen-dokumen pendukung lainnya.

Pasal 755

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah serta dokumen pendukung lainnya yang berbasis teknologi dan informasi.

Paragraf 5

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 756

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi, pemerintahan, pembangunan manusia dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 757

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup pemerintah serta penyiapan bahan substansi musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup pemerintahan dan mengkoordinasikan penyusunan rancangan strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah serta pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/ Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Pemerintahan.

Pasal 758

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup pembangunan manusia serta penyiapan bahan substansi musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup pembangunan manusia dan mengkoordinasikan penyusunan rancangan strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah serta pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/ Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Pembangunan manusia.

Pasal 759

Kelompok Jabatan Sub Substansi Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup kesejahteraan rakyat serta penyiapan bahan

substansi musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup kesejahteraan rakyat dan mengkoordinasikan penyusunan rancangan strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah serta pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/ Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup kesejahteraan rakyat.

Paragraf 6

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Pasal 760

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi, industri, perdagangan, investasi, pertanian, kehutanan, kelautan, perikanan, pariwisata dan koperasi serta usaha kecil dan menengah.

Pasal 761

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Industri, Perdagangan dan Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Industri, Perdagangan dan Investasi serta penyiapan bahan substansi musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup Industri, Perdagangan dan Investasi dan mengkoordinasikan penyusunan rancangan strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah serta pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/ Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Industri, Perdagangan dan Investasi.

Pasal 762

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan serta penyiapan bahan substansi musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan dan mengkoordinasikan penyusunan rancangan strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah serta pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/ Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan.

Pasal 763

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta penyiapan bahan substansi musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah serta pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/ Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Pariwisata, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Paragraf 7

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 764

Bidang Infastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan merencanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi, Insfrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup, Insfrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan dan Infrastruktur Keciptakarya dan Kewilayahan.

Pasal 765

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Insfrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Bidang Insfrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup serta penyiapan bahan substansi musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup Bidang Insfrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup dan mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah serta pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/ Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Insfrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.

Pasal 766

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Insfrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Insfrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan serta penyiapan bahan substansi musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup Insfrastruktur Kebinamargaan dan

Perhubungan dan mengkoordinasikan penyusunan rancangan strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah serta pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/ Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup dan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah Insfrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan.

Pasal 767

Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Insfrastruktur Keciptakarya dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lingkup Insfrastruktur Keciptakarya dan Kewilayahan serta penyiapan bahan substansi musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup Insfrastruktur Keciptakarya dan Kewilayahan dan mengkoordinasikan penyusunan rancangan strategis perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah serta pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/ Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Insfrastruktur Keciptakarya dan Kewilayahan.

BAB XXXIII

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 768

- (1) Badan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 769

- (1) Susunan organisasi Badan sebagai berikut :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan

2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Sosial dan Pemerintahan, membawahi:

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sosial dan Budaya;

2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.

d. Bidang Ekonomi dan Pembangunan, membawahi:

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ekonomi;

2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasarana.

e. Bidang Inovasi dan Teknologi, membawahi:

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Inovasi dan Pengembangan Teknologi;

2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Deseminasi Kelitbangan.

f. UPTD.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, huruf c angka 1, angka 2 angka 3, huruf d angka 1, angka 2 angka 3, huruf e angka 1, angka 2 angka 3 dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi.

- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XLI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Tugas Dan Fungsi

Paragraf 1

Badan

Pasal 770

- (1) Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintah Daerah di bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.
 - e. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan.
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Badan

Pasal 771

Kepala Badan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 770.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 772

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.

Pasal 773

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran, evaluasi, pengelolaan data dan penyusunan laporan Badan serta melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Badan

Pasal 774

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 4

Bidang Sosial dan Pemerintahan

Pasal 775

Bidang Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan tugas, pembinaan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang sosial budaya dan penyelenggaraan Pemerintah.

Pasal 776

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sosial dan Budaya mempunyai tugas melakukan penyiapan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan penelitian dan pengembangan di bidang Sosial Budaya, meliputi aspek- aspek, sosial, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, pariwisata, perlindungan anak dan kesehatan.

Pasal 777

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa,

meliputi aspek-aspek administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, transmigrasi, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa, penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa, keuangan dan aset desa, partisipasi masyarakat dan Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 778

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, reformasi birokrasi, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan, melakukan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan.

Paragraf 5

Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 779

Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan.

Pasal 780

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ekonomi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 781

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta Evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan dibidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup, meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral dan perkebunan.

Pasal 782

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasarana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan

dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika.

Paragraf 6

Bidang Inovasi dan Teknologi

Pasal 783

Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi.

Pasal 784

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Inovasi dan Pengembangan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang inovasi dan teknologi.

Pasal 785

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi.

Pasal 786

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Diseminasi Kelitbangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual.

BAB XXXIV

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 787

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang Keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.

(2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 788

(1) Susunan organisasi Badan sebagai berikut :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Keuangan dan Program; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Anggaran dan Pembinaan Keuangan Daerah, membawahi :
 1. Sub Bidang Anggaran I;
 2. Sub Bidang Bina Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bidang Anggaran II.
- d. Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan membawahi :
 1. Sub Bidang Perbendaharaan;
 2. Sub Bidang Kas Daerah; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Akuntansi dan Pelaporan.
- e. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahi :
 1. Sub Bidang Kebutuhan dan Penganggaran;
 2. Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah.
- f. UPTD

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 2, huruf d angka 1 dan angka 2, huruf e angka 1 dan angka 2 masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, huruf c angka 3, huruf d angka 3, dan huruf e angka 3, dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi.
- (7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan.
- (8) Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XLII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Badan

Pasal 789

1. Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan, mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Keuangan aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Keuangan aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Keuangan aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah;

- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintah Daerah di bidang Keuangan aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah;
- e. pelaksanaan administrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Badan

Pasal 790

Kepala Badan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 789.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 791

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum dan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol dan penyusunan program.

Pasal 792

Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang keuangan dan program.

Pasal 793

Kelompok Jabatan Fungsioanal Sub-substansi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Paragraf 4

Bidang Anggaran dan Pembinaan Keuangan Daerah

Pasal 794

Bidang Anggaran dan Pembinaan Keuangan Daerah mempunyai tugas - menyiapkan dan melaksanakan penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan daerah di bidang perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah serta pembinaan administrasi keuangan daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 795

Sub Bidang Anggaran I, mempunyai tugas menyiapkan kebijakan penganggaran Pemerintah Daerah, menyusun Rancangan, Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 796

Sub Bidang Bina Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan evaluasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 797

Kelompok Jabatan Fungsioanal Sub-Substansi Anggaran II, mempunyai tugas menyiapkan kebijakan perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah, menyiapkan dan menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta menyiapkan dan menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Paragraf 5

Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan

Pasal 798

Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan di bidang perbendaharaan dan kas daerah, penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Perbendaharaan, Kas Daerah serta Akuntansi dan Pelaporan.

Pasal 799

Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang perbendaharaan.

Pasal 800

Sub Bidang Kas Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang kas daerah.

Pasal 801

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang akuntansi dan pelaporan.

Paragraf 6

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 802

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan daerah terkait pengelolaan barang milik daerah, menyusun bahan/materi penyusunan kebijakan strategis, perencanaan, menghimpun, koordinasi, pengendalian, pembinaan, fasilitasi, rencana/program, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dibidang aset daerah, kegiatan perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah, serta penatausahaan, penilaian dan pelaporan Barang Milik Daerah.

Pasal 803

Sub Bidang Kebutuhan dan Penganggaran mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi perencanaan kebutuhan barang milik daerah, pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah.

Pasal 804

Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi pemindahtanganan, pemanfaatan dan penghapusan barang milik daerah.

Pasal 805

Kelompok Jabatan Fungsioanal Sub-substansi Penatausahaan dan Pelaporan Barang Milik Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan, koordinasi, fasilitasi, pelaporan serta evaluasi penatausahaan Barang Milik Daerah.

BAB XXXV

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 806

- (1) Badan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 807

- (1) Susunan organisasi Badan sebagai berikut :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program.
 - c. Bidang Formasi dan Informasi membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Formasi dan Pengadaan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Tata Naskah; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data dan Informasi.
 - d. Bidang Kepangkatan, Pemindahan dan Pensiun membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kepangkatan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemindahan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pensiun.
 - e. Bidang Jabatan dan Kinerja Aparatur Sipil Negara membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Jabatan Fungsional; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kinerja Aparatur Sipil Negara.

f. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan membawahi:

1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Disiplin dan Pembinaan;
2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Fasilitasi Profesi Aparatur Sipil Negara; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesejahteraan.

g. UPTD.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3, huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf d angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf e angka 1, angka 2 dan angka 3, dan huruf f angka 1, angka 2 dan angka 3, dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi.
- (6) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (7) Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XLIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Tugas Dan Fungsi

Paragraf 1

Badan

Pasal 808

- (1) Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang

Urusan Pemerintahan di bidang Kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang Kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintah Daerah di bidang Kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah;
 - e. pelaksanaan administrasi Badan Kepegawaian Daerah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Badan

Pasal 809

Kepala Badan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 808.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 810

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.

Pasal 811

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

Pasal 812

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang keuangan.

Pasal 813

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang program.

Paragraf 4

Bidang Formasi dan Informasi

Pasal 814

Bidang Formasi dan Informasi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi penyusunan formasi, pengadaan, penataan pegawai, ikatan dinas dan pengelolaan pendidikan lanjutan ASN serta pengelolaan tata naskah, data dan informasi kepegawaian.

Pasal 815

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Formasi dan Pengadaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang formasi dan pengadaan.

Pasal 816

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Tata Naskah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang tata naskah.

Pasal 817

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang data dan informasi.

Paragraf 5

Bidang Kepangkatan, Pemindahan dan Pensiun

Pasal 818

Bidang Kepangkatan, Pemindahan dan Pensiun mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan pemenuhan kegiatan yang meliputi pengelolaan kepangkatan PNS, Pemindahan pegawai aparatur sipil negara dan pensiun dan pemberhentian asn.

Pasal 819

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kepangkatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan

kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang kepangkatan.

Pasal 820

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemindehan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pemindehan.

Pasal 821

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pensiun mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang pensiun.

Paragraf 6

Bidang Jabatan dan Kinerja Aparatur Sipil Negara

Pasal 822

Bidang Jabatan dan Kinerja Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan pemenuhan kegiatan yang meliputi pengelolaan jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi, jabatan fungsional dan kinerja asn.

Pasal 823

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang jabatan pimpinan tinggi dan jabatan administrasi.

Pasal 824

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang jabatan fungsional.

Pasal 825

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kinerja Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang kinerja asn.

Paragraf 7

Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan

Pasal 826

Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan pemenuhan kegiatan yang

meliputi disiplin dan pembinaan, fasilitasi profesi aparatur sipil negara dan kesejahteraan pegawai asn.

Pasal 827

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Disiplin dan Pembinaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang disiplin dan pembinaan.

Pasal 828

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Fasilitasi Profesi Aparatur Sipil Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang fasilitasi profesi asn.

Pasal 829

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesejahteraan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang kesejahteraan.

BAB XXXVI

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 830

- (1) Badan merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 831

- (1) Susunan organisasi Badan sebagai berikut:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Keuangan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan;
- c. Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sertifikasi Kompetensi;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerja sama.
 - d. Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Kompetensi Teknis Umum;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Kompetensi Teknis Inti; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Kompetensi Teknis Pilihan.
 - e. Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelatihan Penjurusan Jabatan Fungsional; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional.
 - f. Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan Pimpinan Tinggi;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Kompetensi Prajabatan.
 - g. UPTD.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3, huruf c angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf d angka 1, angka 2 dan angka 3, huruf e angka 1, angka 2 dan angka 3, dan huruf f angka 1, angka 2 dan angka 3, dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi.
- (5) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XLIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Tugas Dan Fungsi

Paragraf 1

Badan

Pasal 832

- (1) Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjadi kewenangan daerah;
 - c. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia yang menjadi kewenangan daerah;
 - d. penyelenggaraan administrasi Badan; dan
 - e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Badan

Pasal 833

Kepala Badan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 832.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 834

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.

Pasal 835

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi keuangan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan, perbendaharaan, pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan, pendapatan, serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.

Pasal 836

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan barang milik daerah, informasi dan dokumentasi, hubungan masyarakat dan keprotokoleran, serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.

Pasal 837

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran, pemantauan, evaluasi, pengelolaan data, dan penyusunan laporan kinerja program pengembangan sumber daya manusia aparatur provinsi di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sumatera Barat.

Paragraf 4

Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan

Pasal 838

Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana, pengelolaan, pelaksanaan, pembinaan, pengoorganisasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan

pelaporan sertifikasi kompetensi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, lembaga sertifikasi penyelenggara pemerintahan dalam negeri provinsi, kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, sumber belajar dan kerja sama.

Pasal 839

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sertifikasi Kompetensi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana Sertifikasi Kompetensi, pengelolaan lembaga sertifikasi penyelenggara pemerintahan dalam negeri provinsi, pelaksanaan sertifikasi kompetensi/uji kompetensi di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

Pasal 840

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengelolaan kelembagaan, pengembangan kompetensi bagi tenaga pengembang kompetensi serta pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi.

Pasal 841

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerja Sama, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengelolaan sumber belajar, termasuk perpustakaan dan laboratorium, penyiapan dan pelaksanaan kerja sama antar lembaga serta pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan sumber belajar dan kerja sama.

Paragraf 5

Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis

Pasal 842

Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana, penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kompetensi teknis.

Pasal 843

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Kompetensi Teknis Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan

Dalam Negeri, penyelenggaraan pengembangan kompetensi, serta pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan kompetensi teknis umum.

Pasal 844

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Kompetensi Teknis Inti mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana penyusunan standar perangkat pembelajaran, penyelenggaraan pengembangan kompetensi, serta pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan kompetensi teknis inti.

Pasal 845

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan kompetensi Teknis Pilihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri, penyelenggaraan pengembangan kompetensi, serta pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pengembangan kompetensi teknis pilihan.

Paragraf 6

Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional

Pasal 846

Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kompetensi jabatan fungsional.

Pasal 847

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelatihan Pembentukan Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri, penyelenggaraan pengembangan kompetensi, serta pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan Pelaporan pelatihan pembentukan jabatan fungsional.

Pasal 848

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pelatihan Penjurangan Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri, penyelenggaraan pengembangan kompetensi, serta pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelatihan penjurangan jabatan fungsional.

Pasal 848

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri, penyelenggaraan pengembangan kompetensi, serta pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan kompetensi teknis jabatan fungsional.

Paragraf 7

Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial

Pasal 850

Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan dan prajabatan/pelatihan dasar, melaksanakan penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri bagi pimpinan daerah dan jabatan pimpinan, melaksanakan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah dan jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan dan prajabatan/pelatihan dasar, melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan dan prajabatan/pelatihan dasar.

Pasal 851

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan Pimpinan Tinggi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri, penyelenggaraan pengembangan kompetensi serta pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan kompetensi pimpinan daerah dan jabatan pimpinan tinggi.

Pasal 852

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri, penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Umum, Inti, Pilihan, dan Urusan Pemeritahan Umum, serta pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan kompetensi kepemimpinan.

Pasal 853

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Kompetensi Prajabatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana penyelenggaraan pengembangan kompetensi, serta pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan kompetensi prajabatan.

BAB XXXVII

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

BADAN PENGHUBUNG

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 854

- (1) Badan merupakan unsur penunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 855

- (1) Susunan organisasi Badan sebagai berikut :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Hubungan Masyarakat, Protokol dan Pelayanan;
 - d. Seksi Hubungan Antar Lembaga; dan
 - e. Seksi Promosi Daerah;
 - f. UPTD.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

- (4) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Tugas Dan Fungsi

Paragraf 1

Badan

Pasal 856

- (1) Badan mempunyai tugas membantu Gubernur untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat;
 - b. pemberian dukungan teknis untuk koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis untuk menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat;
 - d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat;
 - e. pelaksanaan administrasi Badan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kepala Badan

Pasal 857

Kepala Badan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 856.

Paragraf 3

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 858

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.

Paragraf 4

Seksi Hubungan Masyarakat, Protokol dan Pelayanan

Pasal 859

Seksi Hubungan Masyarakat, Protokol dan Pelayanan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Hubungan Masyarakat, Protokol dan Pelayanan.

Paragraf 5

Seksi Hubungan Antar Lembaga

Pasal 860

Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Hubungan Antar Lembaga.

Paragraf 6

Seksi Promosi Daerah

Pasal 861

Seksi Promosi Daerah mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Promosi Daerah.

BAB XXXVIII

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 862

(1) Badan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah.

(2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 863

(1) Susunan organisasi Badan sebagai berikut :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Keuangan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Anggaran; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bela Negara dan Karakter Bangsa.
- d. Bidang Politik Dalam Negeri, membawahi:
 1. Sub Bidang Pendidikan Politik Dan Peningkatan Demokrasi; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.
- e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Organisasi Masyarakat.
- f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penanganan Konflik.
- g. UPTD.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan angka 3, huruf c angka 1 dan angka 2 huruf d angka 1 dan angka 2 huruf e angka 1 dan angka 2 dan huruf f angka 1 dan angka 2, dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi.
- (7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (8) Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran XLVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Tugas Dan Fungsi

Paragraf1

Badan

Pasal 864

- (1) Badan mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Provinsi.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah provinsi;
- f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kepala Badan

Pasal 865

Kepala Badan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 864.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 866

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan badan meliputi, koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan, pengelolaan keuangan, pengelolaan

perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan aset, pengelolaan urusan aparatur sipil negara di lingkungan Badan.

Pasal 867

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi serta verifikasi dan pembukuan di lingkungan Badan.

Pasal 868

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran, pengelolaan data dan informasi, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta penyusunan pelaporan kinerja di lingkungan Badan.

Pasal 869

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, tata usaha pimpinan, kearsipan, hubungan masyarakat, protokol, perlengkapan rumah tangga, aset serta pengelolaan kepegawaian.

Paragraf 4

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Pasal 870

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika Dan Sejarah Kebangsaan.

Pasal 871

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan di bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, koordinasi serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 872

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bela Negara dan Karakter Bangsa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang bela negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa.

Paragraf 5

Bidang Politik Dalam Negeri

Pasal 873

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik.

Pasal 874

Sub Bidang Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pemantauan Situasi Politik dan Peningkatan Demokrasi.

Pasal 875

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik.

Paragraf 6

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 876

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing.

Pasal 877

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya

dan Agama mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika serta Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan.

Pasal 878

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas menyelenggarakan melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, mediasi sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing.

Paragraf 7

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Pasal 879

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara,fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah provinsi.

Pasal 880

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan.

Pasal 881

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penanganan Konflik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja, perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang penanganan konflik.

BAB XXXIX

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 882

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang Keuangan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 883

- (1) Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah sebagai berikut :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, membawahi ;
 1. Sub Bagian Keuangan dan Program; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pajak Daerah, membawahi;
 1. Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 2. Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pendapatan dan Pelaporan Pajak Daerah.
- d. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain, membawahi;
 1. Sub Bidang Retribusi Daerah;
 2. Sub Bidang Pendapatan Lain-lain; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bagi Hasil Pajak.
- e. Bidang Pembinaan dan Pengendalian, membawahi;
 1. Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Umum dan Keuangan;

2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Hukum dan Perundang-Undangan.

f. UPTD.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 2, huruf d angka 1 dan angka 2,) huruf e angka 1 dan angka 2, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, huruf c angka 3, huruf d angka 3 dan huruf e angka 3, dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administratorpada masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi.
- (7) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huru f, dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (8) Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XLVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Badan

Pasal 884

- (1) Badan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan aspek pendapatan daerah, meliputi pajak

daerah, retribusi daerah, dana perimbangan dan pendapatan lainnya serta pembinaan dan pengawasan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Badan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang Keuangan aspek pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- b. penyelenggaraan pengelolaan keuangan aspek pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Badan;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kepala Badan

Pasal 885

Kepala Badan memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 884.

Paragraf 3

Sekretariat

Pasal 886

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan.

Pasal 887

Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Keuangan dan Program.

Pasal 888

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 4

Bidang Pajak Daerah

Pasal 889

Bidang Pajak Daerah tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang pemungutan dan pelayanan pajak daerah, meliputi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Daerah Lainnya serta Pendataan dan Pelaporan Pajak Daerah.

Pasal 890

Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pasal 891

Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan dan pengembangan serta pembinaan dan pelaksanaan di bidang pajak daerah lainnya.

Pasal 892

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pendapatan dan Pelaporan Pajak mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pengembangan pendataan, pelaporan pajak daerah dan bagi hasil pajak daerah.

Paragraf 5

Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-lain

Pasal 893

Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan penerimaan retribusi daerah, bagi hasil pajak serta pendapatan lain-lain.

Pasal 894

Sub Bidang Retribusi Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Retribusi Daerah meliputi penetapan kebijakan penerimaan retribusi daerah provinsi; pelaksanaan pengelolaan retribusi daerah provinsi, fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan retribusi daerah.

Pasal 895

Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pendapatan lain-lain.

Pasal 896

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Bagi Hasil Pajak mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Bagi Hasil Pajak yang berasal dari pemerintah pusat.

Paragraf 6

Bidang Pembinaan dan Pengendalian

Pasal 897

Bidang Pembinaan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pembinaan serta pengendalian internal di bidang administrasi umum dan keuangan, hukum dan perundang-undangan serta evaluasi dan pelaporan kinerja.

Pasal 898

Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Umum dan Keuangan terkait operasional pemungutan pajak daerah.

Pasal 899

Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja.

Pasal 900

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Hukum dan Perundang-undangan.

BAB XL

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 901

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Struktural yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional sesuai dengan struktur organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 902

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi dan Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama masing-masing.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.
- (4) Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi.
- (5) Sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melaksanakan tugas membantu koordinator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok jabatan fungsional substansi pada masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi.

- (6) Koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah setelah mendapatkan persetujuan dari PPK sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 903

- (1) Dalam melaksanakan tugas, koordinator dan sub-koordinator dibantu oleh jabatan fungsional sesuai dengan keahlian dan keterampilan.
- (2) Selain jabatan fungsional, koordinator dan sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh jabatan pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada masing-masing kelompok jabatan fungsional sub-substansi ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja kelompok jabatan fungsional sub-substansi yang bersangkutan.

Pasal 904

- (1) Kegiatan tugas jabatan bagi Pejabat Fungsional yang ditugaskan sebagai koordinator dan sub-koordinator, disesuaikan dengan butir-butir kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional yang bersangkutan.
- (2) Koordinator melaksanakan tugas manajerial setara jabatan administrator sesuai dengan kelompok jabatan fungsional substansi pada masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi.
- (3) Sub-koordinator melaksanakan tugas manajerial setara jabatan pengawas sesuai dengan kelompok jabatan fungsional sub-substansi pada masing-masing pengelompokan tugas dan fungsi.

BAB XLI

UPTD

Pasal 905

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas/Badan dapat dibentuk UPTD.

(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas/Badan.

Pasal 906

Pembentukan, jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi, jenis dan klasifikasi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 905 ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XLII

TATA KERJA

Pasal 907

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap unsur di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 908

Setiap pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 909

Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

Pasal 910

Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 909 harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 911

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB XLIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 912

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional dan ditetapkan sebagai koordinator dan sub-koordinator oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah setelah mendapatkan persetujuan dari PPK berdasarkan Peraturan Gubernur ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Fungsional yang telah ditetapkan sebagai koordinator dan sub-koordinator, tetap melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Jabatan Administrasi sebelumnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi masing-masing Perangkat Daerah yang masih berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB XLIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 913

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka
 - a. Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
 - b. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;
 - d. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Daerah; dan
 - e. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 74 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Ketentuan mengenai uraian tugas dan fungsi Perangkat Daerah, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Pasal 914

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 31 Desember 2021

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

HANSASTRI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 49